

mark up

atur aja

money laundry

atur aja

pelicin

fraud

keserakahan

korupsi

sogok

gratifikasi

cincai

suap

atur aja

gratifikasi

kecurangan

PENGANTAR KELEMBAGAAN ANTI KORUPSI

fraud

cincai

money laundry

atur aja

suap

pelicin

korupsi

keserakahan

gratifikasi

mark up

pelicin

kecurangan

sogok

korupsi

atur aja

fraud

gratifikasi

pelicin

suap



PENGANTAR KELEMBAGAAN ANTI KORUPSI

PENGANTAR KELEMBAGAAN ANTIKORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi 2015

Pengarah :

Pimpinan KPK

Deputi Bidang Pencegahan

Penanggungjawab :

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Supervisi :

Dian Rachmawati

Pauline Arifin

Penulis dan ilustrasi:

Tim SPORA

Diterbitkan oleh :

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Kedeputian Bidang Pencegahan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H. R Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan, 12920

www.kpk.go.id

www.acch.kpk.go.id

Cetakan 1 : Jakarta, 2015

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan.



Buku seri pertama ini merupakan introduksi mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan membaca sekaligus mengikuti pelatihan mengenai “Pengantar Kelembagaan Antikorupsi”, diharapkan peserta mampu memahami secara utuh latar belakang dan mengapa perlunya pemberantasan tindak korupsi.

Setelah mengikuti pelatihan dari buku Seri 1 ini, agar mendapat pemahaman yang komprehensif mengenai pemberantasan korupsi, peserta juga akan mendapat materi buku seri 2 hingga seri 5. Yakni mengenai Kapita Selekta Korupsi, Pengantar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Pengantar Gratifikasi, dan Pengaduan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Membangun Semangat Bersama Berantas Korupsi

Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Tapi karena korupsi yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata kita. Dan mirisnya, kondisi itu terjadi di negeri kita tercinta: Indonesia.

Maka, gerakan antikorupsi yang selama ini telah bergelora di negeri ini, harus terus membara. Kebersamaan semangat, kesamaan kesadaran dan tujuan seluruh elemen bangsa untuk memerangi tindak pidana korupsi harus bukan saja dijaga melainkan terus kita tingkatkan agar negeri ini bebas dari tindak pidana korupsi.

Yakinlah perjuangan kita memerangi tindak pidana korupsi—meski sulit—akan berujung pada kemenangan. Kita tak boleh berhenti karena korupsi bukanlah budaya di negeri ini. Hanya persoalan waktu, inilah yang tengah kita hadapi.

Dengan berbagai upaya yang intens, kontinu, dan keluhuran semangat membangun Indonesia terbebas dari korupsi, perjuangan seluruh elemen bangsa akan berujung pada negeri kita yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, potensi dan peluang para penyelenggara negara dan pejabat negara untuk melakukan penyelewengan, harus terus ditekan. Jangan sampai motivasi korupsi berkembang dan menjalar lebih luas.

Kita harus memutus mata rantai tindak pidana korupsi saat ini dan detik ini juga. Sebagai musuh bersama, tindak pidana korupsi harus kita hadapi bersama. Kebersamaan inilah yang akan membuatnya tak berkembang dan bahkan mati. Yakinlah.

Namun, tentu saja, untuk sampai ke arah sana kita semua mesti memahami secara utuh bagaimana tindak pidana korupsi itu berlangsung. Pemahaman itulah yang membuat kita mengenal lebih dalam bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang mesti kita lakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekali lagi, menyadari betul bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para koruptor.

Sebagai bagian komprehensif membangun semangat bersama itulah, KPK mengembangkan modul pembelajaran berupa buku pengantar pendidikan antikorupsi. Buku pengantar pembelajaran disuguhkan dalam konsep buku serial mulai dari buku Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Kapita Selekta Koruh akan tpsi yang juga membahas Biaya Sosial Korupsi, Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pengantar Gratifikasi, dan Pengantar Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi.

Adanya pemahaman bersama yang utuh terhadap tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasannya, tentu diharapkan membuat langkah kita dalam memberantas korupsi akan makin ringan. Dukungan semua pihak, karena hakikatnya siapa pun bisa beraksi mencegah korupsi, membuat jalan membangun Indonesia yang terbebas dari tindak pidana korupsi semakin lapang.

Ayo berantas korupsi!

Jakarta, Agustus 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi
Pimpinan



DAFTAR ISI



BAB 1 SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 01

04 Paska Kemerdekaan:
Tergantung Political Will



BAB 3 SEJARAH TERBENTUKNYA KPK: SEMANGAT BARU, HARAPAN BARU 43



BAB 2 KOMISI ANTI KORUPSI, MENGATASI PERSOALAN GLOBAL 19

26 Faktor penyebab keberhasilan KAK
29 Karakteristik KAK di Berbagai
negara




BAB 4

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN KPK TIDAK HANYA MENANGKAP KORUPTOR 55

BAB 6

ROAD MAP KPK 2011-2023 LEBIH FOKUS, LEBIH TERARAH 97

- 104 Pembangunan Sistem Integritas Nasional
- 108 Indikator Keberhasilan



BAB 5

STRUKTUR ORGANISASI 81

- 82 Deputi Bidang Pencegahan
- 84 Deputi Bidang Penindakan
- 85 Deputi Bidang Informasi dan Data
- 87 Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- 89 Sekretariat Jenderal

BAB 7

SEPULUH TAHUN KIPRAH KPK FROM ZERO TO HERO 117

- 123 Koordinasi dan Supervisi Penindakan

BAB 1
SEJARAH
PEMBERANTASAN
KORUPSI
DI INDONESIA

**KORUPSI DI INDONESIA SUDAH ADA SEBELUM BELANDA
MENJAJAH INDONESIA. KEBERADAANNYA TELAH MERAJALELA
DI SEMUA SENDI KEHIDUPAN DI NEGERI INI.**

Berapa panjang sejarah (pemberantasan) korupsi di negeri ini? Selama KPK berdiri? Sejak era reformasi? Atau ketika negeri ini merdeka?

Ternyata jawabannya bukan itu. (Pemberantasan) korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dari usia republik ini. Saking panjangnya, bisa dikatakan bahwa usia (pemberantasan) korupsi, ternyata sama tuanya dengan sejarah bangsa Indonesia sendiri. “Korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia,” demikian diungkapkan Benedict Anderson (1972) dalam tulisannya berjudul “The Ideal of Power in Javanese Culture.”

Bukan hanya Anderson. Sejarawan Ong Hok Ham juga menegaskan mengenai panjangnya usia (pemberantasan) korupsi di Indonesia. Dalam buku berjudul “Politik, Korupsi, dan Budaya,” dia menyebut, bahwa korupsi telah merasuk dan menjadi kenyataan hidup bangsa Indonesia. Korupsi, ungkapnya, sudah menjadi budaya bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara, sejarawan Hendaru Tri Hanggoro, menyatakan, jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. “Saat itu jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf,” katanya.

Praktik penggelembungan tersebut, menurut Supratikno Raharjo dalam buku

Catatan: _____

"Peradaban Jawa," dilakukan kelompok petugas pajak yang disebut *mangilala drwya haji*. Praktik kotor tersebut, sebagaimana dipaparkan Supratikno, diulas dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi.

Polah para *mangilala drwya haji* itu, juga disinggung Ong Hok Ham. Melalui bukunya, "Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong," dia mengupas tuntas mengenai banyaknya petani yang sering menjadi sasaran penyelewengan para *mangilala drwya haji*.

Masuknya Kolonial Belanda, justru seperti pupuk yang menyuburkan perilaku korupsi di negeri ini. Hal itu bisa dimengerti, karena semangat Belanda datang ke Indonesia adalah untuk menjajah atau merampas hak bangsa lain. Artinya, ketika datang, Belanda sudah membawa setumpuk persoalan integritas dan moral.



Catatan: _____

Dalam praktiknya, 3,5 abad menjajah Indonesia, Belanda berhasil mempertahankan budaya feodal di kerajaan-kerajaan yang sudah ada, demi kepentingan kekuasaannya. Padahal seperti diketahui, budaya feodal sangat kondusif bagi berkembangnya praktik korupsi dalam internal kerajaan. Dalam hal ini, Belanda bukan hanya membiarkan hubungan berat sebelah dan tidak adil antara penguasa feodal kerajaan dan rakyat pribumi, namun juga memanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonominya.

Kolonial Belanda juga mempertahankan sistem upeti. Jika sebelumnya upeti diserahkan kepada raja penakluk, maka pada era tersebut, upeti berganti diserahkan kepada Belanda. Penduduk pun tetap menderita, ibarat keluar dari mulut harimau pindah ke mulut buaya.

Paska Kemerdekaan: Tergantung Komitmen Politik

Selepas dari belenggu penjajahan, tidak membuat Indonesia bebas dari korupsi. Warisan yang diberikan sejak era kerajaan hingga penjajahan, tak pelak membuat korupsi seperti sudah membudaya. Hal itu tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang terjerat ke dalam kasus korupsi.

Begitupun, pemerintah bukan tidak berupaya melakukan pemberantasan korupsi. Sejak Orde Lama, bahkan pemerintah beberapa kali membentuk badan antikorupsi. Sayangnya, tak sedikit di antara badan tersebut yang mengalami kegagalan di tengah jalan. Kurangnya *“political will”* / komitmen politik dari pemerintah, adalah salah satu penyebab, mengapa berbagai badan antikorupsi tersebut selalu layu sebelum berkembang. Apa saja upaya tersebut?

- Pada 1957, Pemerintahan membentuk Badan Pemberantasan Korupsi yang

Catatan: _____

bernama Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). PARAN yang dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, tersebut, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota. Keduanya adalah, Profesor M Yamin dan Roeslan Abdulgani. PARAN bertugas menjaga transparansi pejabat kala itu, dengan dengan mengisi formulir Daftar Kekayaan Pejabat Negara (DKPN).

- Di luar itu, Penguasa Militer Angkatan Darat mengeluarkan beberapa peraturan yang berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Peraturan tersebut adalah:
 - Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat dua rumusan korupsi menurut peraturan tersebut. Yaitu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga, baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Selain itu, juga setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.
 - Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Pembentukan Badan yang Berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi). Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).

Catatan: _____

- Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lain, sambil menunggu putusan Pengadilan Tinggi.
- Pada 1958, Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution mengeluarkan Peraturan Antikorupsi Nomor Prt/Peperpu/013/58. Dan, kelima, Penguasa Militer Angkatan Laut juga mengeluarkan Peperpu Kastaf AL tanggal 17 April 1958 No.Prt/Z/1/1/7.



Catatan: _____

- Begitupun, sejarah perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia, bisa dikatakan dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya, Perpu tersebut mengatur tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun tetap masih mengacu kepada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Pada 1963, melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Melalui Kepres tersebut, Pemerintah melahirkan lembaga yang kemudian dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Lembaga tersebut dipimpin A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohanam/Kasab dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya, meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lain yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Nyatanya, Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Meski Operasi Budhi berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp11 miliar hanya dalam waktu tiga bulan, namun ternyata kegiatannya dihentikan. Alasannya, karena dianggap mengganggu prestise presiden. Sangat disayangkan, karena jumlah uang yang diselamatkan sangat signifikan.
- Pemerintah kemudian membentuk kembali Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KOTRAR), yang langsung diketuai Presiden Soekarno. Namun, lagi-lagi upaya pemberantasan korupsi mengalami kegagalan.

Catatan: _____

Sejarah mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.

- Pada 1967, Pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden No.228 Tahun 1967 dan UU No 24 Tahun 1960. Karena mendapatkan banyak protes dari masyarakat, terutama mahasiswa dan dianggap tidak serius memberantas korupsi, akhirnya TPK dibubarkan.

Lahirnya kalangan oportunist di kalangan para pejabat teras Kerajaan pada akhirnya juga memunculkan potensi jiwa korup di kemudian hari.

- Pada 1970, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970 tentang Komite Empat. Komite tersebut beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Profesor Johannes, IJ Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Tugas utama adalah, membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Tidak seperti harapan semula, komite ini pun hanya menjadi "macan ompong." Pasalnya, hasil temuan tentang dugaan korupsi di Pertamina, ternyata tidak direspons pemerintah.


- Masih pada tahun yang sama, Pemerintah juga mengeluarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, Presiden Soeharto juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Catatan: _____

sebagai pengganti Perpu tahun 1960.

UU itu sendiri seolah menjadi “angin segar” bagi pemberantasan korupsi. Sebab, di dalamnya ditetapkan bahwa korupsi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak lagi merupakan salah satu jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu, pembaruan yang terdapat dalam UU tersebut adalah, ditetapkannya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi.

- Pada 1971, Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 1977. Melalui Inpres tersebut, Presiden membentuk Tim Operasi Ketertiban (Opstib). Koordinator tim tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sedangkan bertindak sebagai pelaksana operasional adalah Pangkoptikamtib.
- Pada 1980, untuk memperkuat produk legislasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Eksistensi UU tersebut adalah, memperkuat kejahatan jabatan (delik jabatan) sebagaimana dimuat dalam KUHP.
- Pada 1999, lahir UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999. Yang membedakan dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah ancaman sanksi



Catatan: _____

Prawiradiningrat, Money Politics ala Mataram

Politik uang, salah satu derivat korupsi yang istilahnya *moncer* akhir-akhir ini, ternyata tidak lahir di era modern. Siapa sangka, keberadaannya sudah ada, bahkan jauh sebelum KPU/KPUD menggelar Pilpres, Pemilu Legislatif, atau Pilkada.

Adalah Prawiradiningrat II, yang mencatatkan diri sebagai salah seorang pelaku politik uang di masa lampau. Demi mengejar jabatan sebagai Bupati Madiun, anak pemberontak tersebut rela merogoh kocek 10 ribu real dari kantongnya. Dengan uang sebesar itu, dia membeli jabatan tersebut dari Sultan Yogya, sehingga akhirnya bisa menjadi orang nomor satu di Kabupaten Madiun.

Kisah jual-beli jabatan yang terjadi di Mataram pada abad ke-18 tersebut, diungkap dalam buku "Korupsi" karya sejarawan Ong Hok Ham. Dalam buku yang disunting Mochtar Lubis dan James S. Scott (LP3ES, 1988), tersebut, Ong Hok Ham menulis bahwa tindak korupsi (memperkaya diri dan menyalahgunakan jabatan), merupakan hal yang dianggap wajar pada masa tersebut.

Korupsi pada masa-masa Kerajaan Nusantara, lanjutnya, memang sebuah "aturan". Di Mataram itu pula, seseorang yang hendak menjadi pejabat harus mengumpulkan cacah atau sekelompok orang yang bisa menjadi anak buah. Cacah ini nanti yang bekerja dan memberi upeti kepada seorang raja (atasan). Semakin banyak cacah yang dipunyai semakin besar upeti yang akan diterima. (*)

pidana. Jika pada UU Nomor 3 Tahun 1971 hanya mengenal sanksi pidana maksimal penjara seumur hidup bagi pelaku korupsi dalam semua jenisnya, maka di dalam UU yang baru tersebut, ancaman pidana maksimal bagi tindakan korupsi ditingkatkan menjadi hukuman mati.

- Pada 2000, Pemerintah membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun di tengah semangat yang menggebu-gebu untuk memberantas korupsi, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGTPK akhirnya dibubarkan. Alhasil, semangat yang semula meninggi kembali menurun.
- Pada 2001, lahir Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sekaligus sebagai ganti dan pelengkap UU Nomor 31 tahun 1999. Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antara materi baru yang disisipkan dalam UU tersebut, adalah terkait dengan gratifikasi. Sebagai tindak lanjut, pada 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Dengan lahirnya KPK, pemberantasan korupsi di Indonesia pun mengalami babak baru. Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi, KPK merupakan lembaga antikorupsi yang cukup ditakuti para koruptor. Tak sedikit KPK menjerat pejabat tinggi negara, mulai menteri hingga besan seorang presiden. (*)

Catatan: _____

1. SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI:

I. Periode Pra Kemerdekaan:

1. Masa Kerajaan



2. Masa Kolonial Belanda



2. PEMBERANTASAN KORUPSI PADA MASA ORDE BARU-REFORMASI

1967



1970



1977



1980

Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)

Dibentuk Komite Empat (Prof. Johannes, IJ Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto)

Dibentuk Tim Operasi Ketertiban (Opstib)

Diterbitkan UU No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap

II. Periode Pasca Kemerdekaan:


1.

**ORDE
LAMA**

2.

**ORDE
BARU**

3. Orde Reformasi



▶ 1999

Diterbitkan UU No 28/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

▶ 2000

Dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)

▶ 2001

Diterbitkan UU No. 20/ 2001 sebagai landasan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Di Indonesia, sejarah korupsi dan pemberantasannya sudah terjadi sejak lama. Sebutkan periodisasinya disertai contoh masing-masing masa!

2. Meski mengalami penindasan dan penderitaan akibat upeti, masyarakat di zaman kerajaan hampir tak pernah melakukan kontrol sosial. Mengapa?

3. Susunlah acak kata berikut. Berarti budaya yang dipertahankan Kolonial Belanda, yang justru melanggengkan korupsi. L-E-A-F-D-O

4. Apa saja yang dilakukan Pemerintahan, sejak Indonesia merdeka dalam pemberantasan korupsi?

5. Mengapa berbagai badan anti-korupsi yang dibentuk selalu mengalami kegagalan?

6. Penguasa Militer Angkatan Darat juga pernah mengeluarkan beberapa peraturan yang berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Apa saja peraturan tersebut?

7. Semangat pemberantasan korupsi pernah saat pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Sayangnya, akhirnya TGPTPK dibubarkan.

8. Nama operasi yang diketuai AH Nasution dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp11 miliar hanya dalam waktu tiga bulan. H.L.D._U.B.

9. UU yang menyertakan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi adalah UU Nomor.... Tahun.... Tentang...

10. Belajar dari berbagai kegagalan upaya pemberantasan korupsi sejak era paska Kemerdekaan, menurut Anda, upaya apa yang seharusnya diperbaiki?

SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	I	N	H	B	G
M	D	A	D	S	D	V	K	J	J	O	I	P	V	F	P	W	F	A	L
E	P	G	R	A	T	I	F	I	K	A	S	I	H	V	I	S	E	D	M
M	A	E	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	I	I	D	V	J	N	O
B	J	O	M	P	V	F	S	W	V	R	T	X	R	D	A	G	H	B	N
E	K	M	V	E	A	W	D	G	H	C	F	Q	M	Y	N	U	I	D	E
R	E	F	F	I	R	K	O	M	I	T	E	E	M	P	A	T	H	N	Y
I	O	K	P	E	S	A	V	G	H	T	R	O	P	G	S	H	A	B	P
T	D	O	D	V	K	J	S	P	I	O	R	E	A	T	U	G	O	I	O
I	I	N	P	A	S	Z	E	A	P	F	R	H	V	F	A	R	V	A	L
P	B	T	D	F	E	F	V	C	N	C	A	A	I	I	P	W	S	F	I
V	G	R	A	V	G	J	K	L	Q	I	T	R	T	A	E	K	K	G	T
G	U	O	V	D	S	A	E	A	D	F	T	N	R	E	A	A	B	C	I
U	O	L	K	E	B	J	S	A	I	U	E	V	K	P	G	J	S	A	C
O	P	S	A	I	F	E	A	W	Q	P	C	A	M	S	G	M	J	B	S
P	I	O	T	C	T	S	E	K	E	K	E	A	J	S	A	I	D	N	I
I	V	S	P	O	E	W	Q	K	E	A	N	F	E	F	V	C	T	C	T
A	P	I	A	D	F	E	K	H	J	A	N	I	U	E	R	A	S	D	S
O	T	A	N	S	R	I	W	I	T	G	P	T	P	K	X	R	E	S	I
D	F	L	E	S	L	G	T	E	A	D	F	E	E	V	C	T	C	U	N
F	X	I	A	F	O	I	P	V	N	S	W	F	T	X	Y	A	Q	S	G
X	C	U	N	Z	A	D	F	E	A	V	C	T	I	A	A	I	T	E	O
C	I	O	F	H	G	T	E	A	M	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I
I	K	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	O	P	E	R	A	S	I	B	U	D	H	I	Z	X	R	E	S

KGPTPK, TANAM PAKSA, KONTROL SOSIAL, UPETI, OPSTIB, KOMITE EMPAT, PIDANA SUAP, OPERASI BUDHI, MONEY POLITICS, PEMERASAN TIP, PAMRIH

BAB2
KOMISI
ANTI KORUPSI,
MENGATASI
PERSOALAN GLOBAL

PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA, KOMISI ANTIKORUPSI TERBUKTI EFEKTIF MENERAPKAN KEBIJAKAN ANTIKORUPSI. DIHARAPKAN, HAL SAMA JUGA KPK SEBAGAI KOMISI ANTIKORUPSI DI INDONESIA.

Korupsi adalah masalah global dan kompleks. Bukan hanya Indonesia yang menghadapi persoalan tersebut, namun hampir di seluruh penjuru dunia.

Selain itu, karena dampaknya yang luar biasa, tak heran, korupsi pun sudah dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Hampir semua negara yang memiliki persoalan korupsi, harus pula menghadapi ancaman kemiskinan. Lihat saja negara-negara di Afrika yang sangat rentan korupsi, tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sangat memprihatinkan.

Bermula dari sana, banyak negara kemudian membentuk komisi independen atau komisi antikorupsi (KAK) yang mempunyai wewenang pemberantasan korupsi. Disebut independen, karena KAK bukan berada pada struktur pemerintahan dan tidak pula bertanggung jawab kepada pemerintah.

Jika Indonesia memilih KPK, negara lain pun sama. Di beberapa negara, keberadaan KAK tersebut terbukti efektif dalam memberantas korupsi. Pengalaman dari Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura, Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong, Independent Commission Against Corruption (ICAC) New South Wales dan Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) di Boswana menggambarkan

Catatan: _____

efektivitas dari KAK dalam menerapkan kebijakan antikorupsi.

Kesuksesan KAK tersebut lebih disebabkan oleh dukungan politik yang kuat dan kepemimpinan yang baik. Dilengkapinya komisi ini dengan fungsi monitoring dan pencegahan semakin memperbesar peluang keberhasilan sebuah KAK.

Berdasarkan studi UNODC, mendirikan lembaga baru seperti KAK akan memberikan "keuntungan" lebih banyak dalam memberantas korupsi dibandingkan hanya mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada seperti kepolisian dan kejaksaan, yang umumnya telah terjangkiti penyakit "korup". Menggunakan komisi yang baru diharapkan memberikan "semangat" pemberantasan korupsi yang baru pula.

Catatan: _____

Keunggulan	Kelemahan
✓ Dapat terus mengingatkan/menekan pemerintah untuk secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi	✓ Beban biaya tambahan bagi negara
✓ Menghasilkan lembaga dengan tingkat keahlian yang khusus	✓ Akan terjadi persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada, sehingga akan menyulitkan dalam berkoordinasi
✓ Sebagai lembaga baru dapat membangun sistem baru yang terbebas dari pengaruh korupsi	✓ Dapat berakibat restrukturisasi terhadap lembaga lain yang telah ada
✓ Dapat dijadikan contoh bagi lembaga lain, terutama institusi penegak hukum, sehingga menjadi "trigger mechanism" bagi lembaga penegak hukum yang telah ada	
✓ Mempunyai kredibilitas yang lebih besar	
✓ Dapat dilengkapi dengan sistem perlindungan keamanan yang lebih baik dalam menjalankan fungsinya	
✓ KAK dapat melakukan recruitment secara obyektif untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas dan integritas yang lebih baik	
✓ Dapat mendisain sendiri muatan pendidikan dan pelatihan yang cocok dengan lingkungan yang dinamis	
✓ Lebih jelas dalam menilai perkembangannya, tingkat kegagalan dan kesuksesannya	

Tabel 1 menggambarkan keunggulan dan kelemahan dipilihnya lembaga antikorupsi dalam suatu negara. Dari tabel tersebut terlihat, lebih banyak “keuntungan” yang didapatkan dari pembentukan KAK dibandingkan memanfaatkan kinerja lembaga penegak hukum yang sudah ada.

Kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan adanya UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Pasal 6, dan 36 dari UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk mempersiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup yakni : lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan korupsi dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum¹.

Pada dasarnya UNCAC tidak mewajibkan setiap negara yang meratifikasi untuk membentuk sebuah lembaga yang benar-benar baru. UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasi untuk menetapkan secara jelas kewenangan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada suatu lembaga tertentu.

Jika prasyarat dan komitmen untuk mendirikan suatu KAK sudah lengkap, setiap negara patut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memicu kegagalan dan mendorong keberhasilan suatu KAK. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh U4, Mei 2005 hal 12, “Measuring ‘success’ in five African Anti-Corruption Commission,” kegagalan dan keberhasilan lembaga antikorupsi disebabkan oleh hal berikut:


Catatan: _____

Faktor yang mendorong keberhasilan	Faktor yang pemicu kegagalan
1. Adanya dukungan politik	1. Tidak adanya komitmen politik
2. Lembaga anti korupsi berada dalam starategy anti korupsi yang komprehensif dan mendapat support yang efektif dan komplementer dari lembaga publik	2. Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu fokus pada pengurangan kesempatan korupsi. Sebagai contoh : Mengelola program privatisasi secara berhati-hati	3. Secara umum pemerintah gagal dalam membangun institusi di negaranya
4. Ditunjang oleh sumber keuangan yang baik dan staf terlatih	4. Penerapan hukum terhadap korupsi yang kurang mendorong, tidak efektif, dan ambigu
5. Memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi ini ditunjang pula oleh perencanaan bisnis, pengelolaan anggaran dan pengukuran kinerja yang baik	5. Tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak punya struktur organisasi yang memadai
6. Punya kerangka hukum yang kuat termasuk "rule of law"nya dan dibekali oleh kekuatan hukum yang kuat yang dapat menunjang kegiatan penindakan dan pencegahan	6. Lembaga pemberantas korupsi dianggap gagal ketika terlihat sebagai organisasi yang tidak efisien dan efektif yang tidak sesuai dengan harapan banyak pihak
7. Bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh segala kepentingan	7. Rendahnya kepercayaan publik
8. Semua staf dan pimpinan memiliki standar integritas yang tinggi	
9. Melibatkan masyarakat dan memperhatikan persepsi masyarakat yang berkembang	

Kajian mengenai keberhasilan dan kegagalan lembaga sejenis "KPK" sebaiknya ditinjau dari dua sudut pandang. *Pertama*, kondisi eksternal, antara lain dukungan pemerintah (landasan hukum dan finansial), harapan masyarakat, dan kerjasama luar negeri. *Kedua*, kondisi internal, yaitu dukungan staf yang profesional dan berintegritas, struktur organisasi dan sistem manajemen yang baik.

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara di Afrika, kegagalan komisi antikorupsi diawali oleh tidak terpenuhinya harapan berbagai pihak dengan hasil kinerja komisi tersebut. Tidak terpenuhinya harapan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kinerja, namun juga disebabkan oleh terlalu besarnya harapan yang dibebankan ke pundak komisi. Sementara komisi sendiri masih merupakan organisasi muda yang baru membangun.

Kegagalan KAK dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputian Pencegahan KPK, 2006

Faktor Penyebab Keberhasilan KAK

Banyak hal khusus yang membedakan KAK dengan lembaga penegak hukum lain. Di antaranya independensi dan kewenangan yang dimilikinya.

Independensi dan kewenangan ini dianggap sebagai faktor terpenting, di samping faktor-faktor lainnya yang menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah KAK;

a. Independensi

Inti daripada independensi bagi KAK adalah kemampuan KAK untuk berperilaku objektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan “luar”. Kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa. Independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum yang menetapkan bahwa KAK dibentuk oleh Undang-Undang khusus yang memberikan “fasilitas” independensi dengan baik. Banyak kasus di beberapa negara yang KAKnya tetap sukses dan independen walaupun tetap harus bertanggung jawab terhadap presiden atau kepala pemerintahan, seperti yang terjadi di Singapura dan Hongkong.

Berdasarkan studi UNDP (*Institutional Arrangement to Combat Corruption: A Comparative Study*, UNDP, 2005, hal 5), independensi KAK lebih banyak dinilai oleh

- Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KAK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias.
- Pemilihan pimpinan KAK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif.

Catatan: _____

- Pimpinan KAK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji. Seluruh KAK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

b. Wewenang

Pada dasarnya wewenang dari KAK mencakup kombinasi dari fungsi investigasi, penuntutan, pendidikan masyarakat, pencegahan dan koordinasi. Namun kebanyakan KAK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui pencegahan, investigasi dan pendidikan masyarakat (Hongkong, New South Wales, Thailand dan Indonesia).


Fungsi Investigasi merupakan pusat kegiatan dari KAK. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan masuknya pengaduan masyarakat, keputusan objektif KAK maupun berdasarkan permintaan institusi tertentu, seperti yang terjadi di New South Wales dimana parlemen dapat meminta KAK untuk melakukan investigasi khusus. Hongkong merupakan salah satu KAK yang terbilang cukup responsif dalam menangani pengaduan masyarakat. ICAC Hongkong mendirikan perwakilannya di daerah untuk sebaik mungkin merespon pengaduan masyarakat. Hal penting yang diperlukan KAK untuk mendapatkan pengaduan masyarakat dari sumber yang jelas adalah dengan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan *whistle blower* yang baik.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam tiap strategi antikorupsi. Untuk itu peningkatan kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi terus dilakukan melalui fungsi pendidikan

Catatan: _____

masyarakat yang dimiliki oleh KAK. Pendidikan masyarakat umumnya dilakukan melalui program-program yang menarik dengan menggunakan berbagai media yang tersedia seperti penyebaran buku, *leaflet*, poster, stiker, *talk show*, seminar, berbagai program di televisi dan radio, hingga memasukkan kurikulum antikorupsi di sekolah-sekolah. Dengan banyaknya sosialisasi dan pendidikan masyarakat ini, diharapkan semakin menciptakan transparansi di berbagai bidang yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan KAK.

Fungsi pencegahan yang umumnya dilakukan oleh KAK adalah mengkaji sistem dan prosedur dari institusi pemerintahan dan publik sehingga dapat mendeteksi *loopholes* yang mengarah pada



Catatan: _____

kemungkinan terjadinya korupsi. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mendesak pimpinan institusi terkait untuk segera membenahi sistem, sekaligus memfasilitasi fungsi investigasi dari KAK itu sendiri. Koordinasi yang solid antara fungsi pencegahan dan operation (penindakan) di ICAC Hongkong merupakan salah satu kunci pokok keberhasilan KAK tersebut.

Hal penting yang dibutuhkan fungsi pencegahan KAK untuk mengkaji suatu sistem adalah dimilikinya kemampuan untuk meneliti isu-isu yang terkait dengan korupsi. Kapabilitas penelitian yang andal dari suatu KAK terbukti berdampak positif bagi pengembangan KAK itu sendiri. Dengan kemampuan penelitian yang baik dalam mengumpulkan opini publik, mendefinisikan tren korupsi dan isu lainnya, diharapkan tiap KAK dapat merumuskan strategi yang tepat dalam usaha pemberantasan korupsi di negaranya. Banyak pihak menganggap pentingnya kapasitas penelitian ini, diantaranya European Union yang merekomendasikan Latvia dan Lithuania untuk memperbaiki kemampuan penelitian KAK di kedua negara tersebut. Selain ICAC Hongkong, KAK yang dianggap mempunyai kapabilitas penelitian yang baik adalah ICAC New South Wales.

Karakteristik KAK di Berbagai Negara

Tiap negara mempunyai latar belakang pembentukan komisi antikorupsi yang berbeda. Perbedaan latar belakang ini menentukan karakteristik dari terbentuknya KAK di tiap negara.

Meskipun berdasarkan data dari tahun yang berbeda, namun dapat diambil kesimpulan bahwa untuk negara-negara dengan Indeks korupsi yang bagus

Catatan: _____

seperti Hongkong dan Singapura, ternyata mempunyai KAK dengan ciri-ciri khusus. Di antaranya:

- Telah lama terbentuk.
- Proporsi pegawai untuk departemen investigasi terbesar dibandingkan departemen yang lain.
- Mempunyai sumber dana yang mencukupi.
- Rata-rata jumlah laporan yang masuk relatif lebih banyak.
- Mempunyai wewenang yang lebih besar, misal Bisa melakukan penuntutan sendiri.

Secara ringkas, berikut karakteristik KAK di beberapa negara:



CPIB Singapura

CPIB Singapura disebut sebagai model investigatif dikarenakan karakteristiknya yang unik. Keunikannya terlihat dari ukurannya yang relatif kecil, menekankan pada fungsi investigatif dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah.

Pada tahun 2000 jumlah pegawai CPIB hanya sebanyak 80 orang, bandingkan dengan jumlah pegawai ICAC Hongkong yang mencapai sekitar 1200 orang pada tahun yang sama. Penekanan pada fungsi investigatif mengharuskan CPIB harus mampu menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani dengan hukuman yang dapat memberikan *deterrent effect*. Hal ini dapat dibuktikan oleh CPIB, dimana dalam semua kasus yang ditangani mempunyai tingkat pembuktian yang tinggi. Dari tiap kasus korupsi yang terbukti mampu

Catatan: _____

menghasilkan denda hingga \$ S100.000 dan kurungan penjara hingga 5 tahun. Selain dikenai denda terdakwa yang terbukti bersalah juga harus mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya.

Arah pemberantasan korupsi di CPIB ditekankan untuk meyakinkan investor akan iklim bisnis yang bebas suap dan beretika di Singapura. Untuk itu seluruh putusan dalam sidang korupsi adalah putusan yang kredibel dan *berpihak* pada kegiatan pembangunan Singapura.



ICAC Hongkong

ICAC Hongkong disebut model universal karena dianggap sebagai model KAK yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Ideal disini dalam arti mempunyai kerangka hukum yang kuat, mendapatkan support keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun.

ICAC Hongkong didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Wewenang yang besar seperti melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.

Investasi modal dari pemerintah Hongkong untuk ICAC relatif besar, untuk tahun 2001 sebesar US \$ 90 juta, yang sebagian besar digunakan untuk

Catatan: _____

membayar pegawainya yang berjumlah 1200 orang. Investasi sumberdaya manusia dilakukan dengan sangat baik oleh ICAC Hongkong, sehingga SDM ICAC tercukupi baik dari jumlah dan keahlian.

ICAC Hongkong mengontrol korupsi di Hongkong melalui 3 departemen fungsional yakni investigasi, pencegahan dan hubungan masyarakat. Departemen terbesar adalah departemen operasional (investigasi). 75 persen anggaran ICAC dialokasikan untuk departemen operasional termasuk menggaji staf yang berkualitas di departemen ini.

Departemen pencegahan menginvestasikan sebagian besar dananya untuk membiayai kegiatan studi yang berkaitan dengan korupsi, menyelenggarakan seminar untuk pebisnis dan membantu masyarakat dan organisasi swasta dalam mengidentifikasi upaya strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Studi yang dilakukan ICAC Hongkong ini memberikan informasi yang menarik mengenai tingkat dan modus korupsi yang dilakukan pegawai pemerintahan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merubah hukum dan undang-undang antikorupsi yang berlaku.

Departemen hubungan masyarakat menginformasikan kepada publik tentang revisi dari Undang Undang dan peraturan yang berlaku. Departemen ini juga berperan dengan baik dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi melalui berbagai kampanye publik yang sistematis dan terencana. Keseluruhan fungsi-fungsi dari tiap departemen di ICAC Hongkong menjadi acuan bagi banyak KAK di seluruh dunia, meskipun tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa mengadopsi model ini akan sanggup menyelesaikan masalah yang dihadapi KAK di tiap-tiap negara.

“Lesson Learned” dari KAK di Hongkong :

Catatan: _____

- ✓ Kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumberdaya yang memadai
- ✓ Cukup independen
- ✓ Pimpinan komisi mempunyai keleluasaan yang cukup dalam mengelola manajemen
- ✓ Mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam mempublikasikan proses penuntutan korupsi
- ✓ Hukum yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik
- ✓ Melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi : investigasi, pencegahan dan pendidikan masyarakat
- ✓ Dukungan publik yang kuat
- ✓ *Rule of Law*



NCCC Thailand

Sebelum tahun 1975 penanganan kasus korupsi di Thailand sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian dengan mengandalkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain yang mengatur tentang pejabat publik. Namun kinerja kepolisian dalam menanggulangi korupsi dianggap sebagian besar masyarakat jauh dari mencukupi. Korupsi semakin merajalela di

Thailand, walaupun setiap pemerintahan yang berkuasa selalu berjanji untuk menangani, namun korupsi justru semakin menjadi. Korupsi juga menjadi salah satu pemicu jatuhnya pemerintahan di Thailand, baik itu melalui kudeta militer maupun melalui parlemen.

Catatan: _____



Keinginan untuk memecahkan masalah korupsi semakin memuncak, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1973 para pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi sambil memaparkan fakta kepada masyarakat dan media bahwa banyak pejabat dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan dan tugasnya untuk keuntungan pribadi.

Beberapa di antara mereka yang mencoba untuk menentang korupsi tidak

Catatan: _____



mampu berbuat apa-apa, bahkan tidak sedikit pula yang menderita sebagai akibat menentang korupsi. Hal ini sebagai akibat dari tidak adanya hukum yang mengatur secara khusus mengenai korupsi dan juga sebagai akibat dari banyak tekanan dan ancaman yang diterima aparat ketika memberantas korupsi. Kesimpulannya adalah bahwa korupsi adalah suatu masalah besar yang telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan seperti pembangunan nasional, ekonomi, politik, dan terutama keamanan negara.

Kesadaran akan bahayanya korupsi pun mulai muncul dalam bentuk kebijaksanaan negara. Konstitusi Kerajaan Thailand 1974, pasal 66 menyebutkan bahwa: "Negara harus menyusun suatu sistem yang efisien dalam hal pelayanan publik dan pelayanan lainnya dan harus mengambil langkah-langkah guna mencegah dan menekan semua perilaku korup"

Pada tahun 1975 Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Penanganan Korupsi dan mendirikan Kantor Penanganan Korupsi (*Office of the Commission of Counter Corruption*). Sayangnya, OCCC tidak memiliki banyak lingkup kewewenangan untuk memberantas korupsi. Tetapi pencegahan korupsi terus berjalan.

Pada tahun 1996 lembaga pembuat undang-undang terbentuk. Anggotanya adalah anggota masyarakat yang dipilih langsung dari masing-masing propinsi. Mereka yang terpilih dibawa ke parlemen untuk dipilih kembali, hasilnya terpilihlah 99 anggota. Anggota lembaga inilah yang kemudian mensyahkan UU pemberantasan korupsi di tahun 1999. UU ini kemudian menjadi landasan bagi berdirinya NCCC (National Counter Corruption Commission)

Catatan: _____

Adanya NCCC membuka lembaran baru bagi Thailand dalam penanganan kasus korupsi. Korupsi tidak ditangani secara biasa namun lebih modern dan komprehensif oleh super body dengan pendekatan yang “*extra ordinary*”. NCCC disebut *super body* karena diberi keleluasaan wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat. NCCC tidak hanya melakukan pendekatan represif melalui penuntutan namun juga punya kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat. Dalam menunjang fungsi penyelidikannya, NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mendapatkan dokumen, menangkap dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan.

Dalam fungsi preventif, NCCC juga melakukan upaya-upaya penyadaran masyarakat, dengan melibatkan media dan LSM melalui berbagai pendekatan. Pendekatan transparansi yang ditempuh NCCC, terutama dalam pemeriksaan kekayaan pejabat dan politisi. Untuk menjangkau laporan, NCCC juga melakukan program perlindungan saksi dan penyadaran masyarakat antikorupsi di tiap wilayah.



BIANCO Madagascar

Pemerintahan presiden Marc Ravalomanana yang mulai berkuasa pada tahun 2002, mulai memberikan “angin segar” dalam era kepemimpinan yang baru di Madagascar. Ravalomanana secara aktif mendukung penuh program pemberantasan korupsi di Madagascar dengan menetapkan dekrit untuk membentuk lembaga tinggi pemberantasan korupsi, pada September 2003. Pada bulan Januari 2004, diadakan pengumpulan pendapat

Catatan: _____

terhadap 6500 pemimpin lokal di Madagascar, yang hasilnya secara penuh mendukung dekrit ini, sehingga pada Juli 2004, ditetapkanlah strategi nasional antikorupsi. September 2004, UU antikorupsi ditetapkan oleh parlemen, sekaligus menandai beroperasinya Independent Anti Corruption Bureau (BIANCO) di Madagascar.

Kinerja Madagascar yang progresif dalam memberantas korupsi dan kemiskinan mendapatkan apresiasi penuh dari Amerika Serikat. Madagascar terpilih sebagai negara pertama dari 16 negara lainnya yang layak menerima pendanaan US Millennium Challenge Account (MCA).

Penerimaan bantuan untuk Madagascar difokuskan untuk menekan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Lembaga donor juga amat mendukung program pemberantasan korupsi yang dikembangkan oleh BIANCO. Salah satu bentuk dukungan lembaga internasional dalam hal ini World Bank adalah menyelenggarakan survey nasional untuk mengukur tingkat korupsi Madagascar dengan menginterview 3300 rumah tangga dan 1000 pegawai pemerintah. Survey lapang telah dilaksanakan pada bulan November 2005, sayangnya hingga saat ini publikasi hasil survei tersebut belum didapatkan.

Dalam rencana aksinya, BIANCO melakukan pendekatan sektoral. Untuk tahun 2004-2005, BIANCO memfokuskan untuk melakukan monitoring dan pembenahan di 3 sektor, yakni sektor yudikatif (lembaga peradilan dan kepolisian), sektor keuangan (pajak, bea cukai, pertanahan, dan perdagangan) dan sektor sosial. Untuk rencana aksi tahun 2005-2007, sektor yang diawasi bertambah 2 sektor yakni sektor ekonomi (pertambangan, pariwisata,

Catatan: _____

perindustrian dan UKM) dan sektor pendukung (lingkungan hidup, energi, sumberdaya air dan kehutanan).

Memang belum banyak hasil yang dapat diraih BIANCO. Namun hingga saat ini BIANCO terus melakukan sosialisasi kesuluruh daerah di Madagascar, dan tercatat telah 40 pegawai pemerintah yang mulai diperiksa. (*)

Catatan: _____

1. Apa yang dimaksud dengan Komisi antikorupsi (KAK)?

2. Mengapa berbagai negara saat ini mengutamakan pemberantasan korupsi melalui Komisi antikorupsi?

3. Apa saja keunggulan pemberantasan korupsi jika dilakukan melalui KAK?

4. Mengapa Komisi antikorupsi di beberapa negara di Afrika, mengalami kegagalan?

5. Isilah titik-titik berikut: Independensi dan..... yang dimiliki Komisi antikorupsi, merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah KAK.

6. Sebutkan karakteristik CPIB Singapura yang Anda ketahui!

7. Mengapa ICAC Hong Kong bisa sukses memberantas korupsi di negara tersebut?

8. Apa saja yang Anda ketahui tentang NCCC Thailand dan BIANCO Madagascar?

9. Melihat karakteristik KAK di berbagai negara, bagaimana pendapat Anda terkait kewenangan yang dimiliki KPK?

10. Melihat fenomena bahwa korupsi merupakan kejahatan lintas negara, menurut Anda, bagaimana seharusnya masing-masing KAK di setiap negara bekerja sama?

KOMISI ANTIKORUPSI GLOBAL

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	I	N	H	B	G
M	E	X	T	R	A	O	R	D	I	N	A	R	Y	C	R	I	M	E	L
E	C	G	R	A	T	I	F	I	C	A	S	I	H	V	F	S	E	D	X
M	A	D	F	E	F	V	C	T	A	A	A	I	I	I	G	V	J	N	B
B	J	O	I	P	V	F	S	W	C	R	T	X	R	D	F	G	H	B	U
E	K	M	V	D	A	W	D	G	H	C	F	Q	M	Y	T	U	I	D	A
R	E	F	F	I	S	D	S	D	V	K	B	R	A	E	V	G	H	N	I
I	O	I	P	E	S	U	V	G	H	I	R	O	P	G	F	H	A	B	N
T	D	U	K	U	N	G	A	N	P	O	L	I	T	I	K	G	O	I	D
I	I	O	P	A	S	Z	E	C	P	F	R	H	V	F	N	R	V	N	E
P	R	R	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	I	Q	W	A	D	P
V	G	A	A	V	G	J	K	L	Q	W	T	R	T	A	E	L	K	E	E
G	U	B	T	T	S	A	E	A	D	F	E	N	R	E	W	A	B	P	N
U	O	I	K	I	G	J	C	A	I	U	E	V	K	E	G	J	S	E	D
O	P	A	A	D	F	A	A	W	Q	P	C	A	F	S	G	M	J	N	V
P	I	A	Z	C	N	I	E	K	E	K	B	I	A	N	C	I	D	D	I
I	V	O	P	U	E	W	K	K	E	A	D	F	E	F	V	C	T	E	T
A	S	E	A	D	F	E	K	A	J	M	N	I	U	E	R	A	S	N	S
S	T	I	N	S	R	I	W	I	S	A	Y	A	T	Z	X	R	E	S	I
D	B	A	E	S	L	G	T	E	A	I	F	E	F	V	C	T	C	I	N
F	I	I	A	F	O	I	P	V	F	S	W	F	A	X	Y	A	Q	S	G
X	A	U	N	Z	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	T	E	O
C	N	O	F	H	G	T	E	A	D	F	E	N	C	C	C	N	A	A	I
I	C	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
K	O	M	I	S	I	A	N	T	I	K	O	R	U	P	S	I	R	E	S

CPIB, BIANCO, NCC, EXTRA ORDINARY CRIME, INDEPENDENSI, DUKUNGAN POLITIK, RATIFIKASI, ICAC, UNAC, KOMISI ANTIKORUPSI

BAB3

**SEJARAH
TERBENTUKNYA KPK:
SEMANGAT BARU,
HARAPAN BARU**

*KEBERADAAN KPK SEAKAN MEMUNCULKAN GAIRAH BARU
PEMBERANTASAN KORUPSI DI NEGERI INI. INDEPENDEN DAN
BEBAS DARI INTERVENSI, MENJADIKANNYA SANGAT DISEGANI.*

Seakan tak kenal menyerah, begitulah bangsa ini dalam menghadapi rasuah. Berkali-kali badan antikorupsi yang dibentuk mengalami kegagalan, tidak lantas menjadikan putus harapan. Mulai PARAN hingga Operasi Budhi, dari KOTRAR sampai Opstib. Semua gugur, namun semangat tak lantas kendur.

Dan, harapan yang memang tak pernah mati itu pun akhirnya berkobar kembali, ketika lembaga antikorupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, 29 Desember 2003. Di tengah cengkeraman korupsi yang semakin kuat, KPK muncul membawa semangat baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Melalui KPK, publik berharap banyak bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas impian. Dengan adanya KPK, bangsa ini yakin bahwa pada saatnya, korupsi akan benar-benar terberangus dari Bumi Pertiwi.

Proses pembentukan KPK sendiri, diawali TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mengacu pada TAP MPR tersebut, DPR dan pemerintah kemudian membuat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Saat pembahasan RUU itulah, muncul gagasan dari sebagian anggota DPR. Seperti terungkap dalam buku "Menyalakan Lilin di Tengah Kegelepan," mereka mengusulkan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Catatan: _____

Tapi usulan itu ditolak. Argumentasinya ketika itu, karena tidak logis menambah bab dalam RUU. Penambahan hanya bisa dilakukan atas satu pasal atau ayat. Dalam buku tersebut, Ketua KPK periode pertama Taufiequrachman Ruki, mengatakan, penambahan bab juga belum dikaji secara juridis maupun semantik.

DPR, akhirnya memang menolak usulan penambahan bab tersebut. Alasannya, untuk membangun sebuah lembaga atau komisi yang diberi kewenangan besar, tidak bisa dirancang dengan pemikiran sesaat. Harus dilakukan pengkajian yang benar dengan segala aspeknya.



Catatan: _____

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Visi

Mewujudkan lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi

Misi

Pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi
Menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi

Meski menolak usulan penambahan bab, namun DPR setuju soal pembentukan KPK. Karena itu, kemudian disepakati bahwa amanat pembentukan KPK akan dimuat dalam aturan peralihan UU No. 31 Tahun 1999.

Akhirnya, berdasarkan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, secara resmi KPK pun dibentuk. Sesuai amanat UU, lembaga baru tersebut dibentuk satu tahun setelah UU tersebut disahkan.

Dalam UU disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, KPK memang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Catatan: _____

Kelahiran KPK mewarnai babak baru pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena berbeda dengan berbagai badan antikorupsi yang ada sebelumnya, KPK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk pemerintah.

Selayaknya lembaga antikorupsi di berbagai negara, kemunculan KPK memang menjadi tumpuan. Bahkan tidak sedikit yang berharap, bahwa KPK bisa menjadi seperti ICAC di Hong Kong atau CPIB di Singapura, yang berhasil membawa kedua negara tersebut ke dalam perubahan besar.

Dan itu, tentu bukan harapan kosong. Dalam perjalanannya, kiprah luar biasa yang diperlihatkan KPK, justru menguatkan harapan tersebut. Di tengah rintangan yang tidak kecil, KPK terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Di bidang penindakan, misalnya, KPK berhasil menyeret satu per satu pejabat penting negeri ini ke meja hijau. Tidak hanya menteri, duta besar, gubernur, bupati/walikota, anggota DPR/DPRD, atau pimpinan partai politik. Bahkan, KPK pun berhasil “mengantar” besan seorang presiden ke dalam penjara.

Sementara di bidang pencegahan yang sifatnya jangka panjang, banyak hal juga dilakukan. Antara lain KPK tak henti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan, semua dilakukan.

Berbagai gebrakan tersebut, semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK. Akibatnya, ekspektasi kian tinggi dan dukungan terhadap KPK juga semakin menguat. Dalam konteks tersebut, ketika KPK menghadapi

Catatan: _____

Dasar Hukum Pendirian KPK

1. TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang

1. UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN
2. UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah

1. PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Catatan: _____

berbagai tantangan, publik meyakini bahwa itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui, terlebih dalam usia yang masih tergolong muda.

Membandingkan dengan ICAC, awalnya mereka juga menghadapi tantangan yang sangat hebat. Setidaknya ICAC membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk mengubah Hong Kong yang awalnya merupakan negara paling korup di kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu negara yang tergolong bersih.

Kondisi demikian, persis seperti diungkapkan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi. Menurutnya, dalam sebuah gerakan pemberantasan korupsi, satu dasawarsa tentu waktu yang singkat. Karena keberhasilan pemberantasan korupsi hitungannya bukan satu atau sepuluh tahun, tapi hitungan generasi.

Dengan begitu, memang tak ada alasan untuk bersikap pesimistis terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi KPK saat ini, sangat berbeda dibandingkan dengan badan antikorupsi yang sebelumnya pernah dibentuk pemerintah. Sebagaimana lembaga antikorupsi di seluruh dunia, KPK bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Selain itu, dalam mengemban misinya, KPK juga dibekali dengan kewenangan yang tidak dimiliki oleh badan antikorupsi yang pernah ada.

Yang tak kalah penting, tidak seperti dikhawatirkan banyak pihak, pembentukan KPK bukanlah ditujukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Sebut saja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung. Sebaliknya, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU tersebut, KPK berperan sebagai *trigger mechanism*. Artinya, KPK berperan sebagai pendorong atau

Catatan: _____

stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, jika dalam perkembangannya, baik Polri maupun Kejaksaan menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi yang meningkat, hal itu bukan merupakan “ancaman” bagi KPK. Sebaliknya, hal itu justru merupakan salah satu indikator bahwa peran *trigger mechanism* yang diamanatkan UU tadi, sudah berjalan dengan baik. (*)

Catatan: _____

1. Bagaimana sejarah singkat kelahiran KPK?

2. KPK dibentuk berdasarkan UU Nomor.... Tahun

3. Jika Anda dipercaya menjadi Ketua KPK, bagaimana strategi pemberantasan korupsi yang Anda buat?

4. Apa yang membedakan antara KPK dan badan antikorupsi yang sebelumnya pernah ada di Indonesia?

5. Menurut Anda, bagaimana TAP MPR No. II Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) bisa menjadi pemberi semangat pemberantasan korupsi di Indonesia?

6. Menurut amanat UU Nomor 30 Tahun 2002, berapa lama KPK harus dibentuk sejak UU tersebut disahkan?

7. Menurut UU tersebut, apa latar belakang dibentuknya KPK?

8. Siapa Pimpinan KPK pada periode pertama?

9. Apa yang dimaksud fungsi *trigger mechanism* yang dimiliki KPK?

10. Perbaiki susunan kata berikut yang memiliki arti sebagai "pendorong" bagi lembaga penegak hukum lain atau *trigger mechanism*.
S-U-S-I-T-M-U-L

SEJARAH KPK

A	Z	C	V	P	K	O	T	R	A	R	Q	A	Y	U	I	N	H	B	G
M	D	A	D	S	E	V	K	J	J	O	I	P	V	F	S	W	F	A	L
E	C	G	R	A	T	N	O	I	K	A	S	I	H	V	F	S	E	D	X
M	A	D	F	E	F	V	C	P	K	A	A	I	I	I	G	V	J	N	B
B	J	O	I	P	V	F	R	E	V	R	T	X	R	D	F	G	H	B	U
E	K	M	V	D	A	W	D	G	G	C	F	Q	M	Y	T	U	I	D	A
R	E	F	F	U	U	T	P	K	V	A	J	R	A	E	A	G	H	N	E
I	O	I	P	E	S	U	V	G	G	G	H	O	P	G	U	H	A	B	U
T	D	S	D	V	K	J	A	N	N	O	R	A	A	T	F	G	O	I	D
A	I	O	P	A	S	Z	O	O	P	F	R	H	N	F	I	R	V	C	P
P	B	A	D	F	E	F	K	P	K	C	A	A	I	I	E	W	A	F	L
M	G	D	A	V	G	G	K	A	Q	W	T	R	T	A	Q	L	K	G	F
P	U	B	V	D	N	A	E	R	D	F	E	N	R	E	U	A	B	C	R
R	O	J	K	O	G	J	P	A	R	A	E	V	K	E	R	J	S	A	I
O	P	E	H	D	F	E	A	N	Q	P	C	A	F	S	A	M	J	B	V
P	I	A	Z	C	T	S	E	K	E	K	E	G	J	S	C	I	D	N	I
I	V	O	P	O	E	W	Q	K	E	A	D	F	E	F	H	C	T	C	T
A	T	R	I	G	E	R	M	E	C	H	A	N	I	S	M	A	S	D	S
S	T	I	N	S	R	I	W	I	J	A	Y	A	T	Z	A	R	E	S	I
D	F	A	E	S	L	G	T	E	A	D	F	E	F	V	N	T	C	U	N
F	X	I	A	F	O	I	P	V	F	S	W	F	A	X	Y	A	Q	S	G
X	C	U	N	Z	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	T	E	O
C	I	O	F	H	G	T	E	P	E	N	I	N	D	A	K	A	N	A	I
I	K	A	D	F	E	F	V	C	T	C	P	E	N	I	N	D	A	K	U
F	E	F	V	C	T	C	R	P	O	L	I	T	I	K	Z	X	R	E	S

KPK, PENCEGAHAN, PENINDAKAN, HONGKONG, PARAN, KOTRAR, TAUFIEQURACHMAN, TRIGGER MECHANISM, TAP MPR, UU TPK

BAB4

**TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN KPK
TIDAK HANYA
MENANGKAP KORUPTOR**

PUBLIK BANYAK MENGENAL KPK TERKAIT BERBAGAI AKTIVITAS PENINDAKAN YANG DILAKUKAN. SELAIN PENINDAKAN, KPK JUGA BERPERAN DALAM BIDANG PENCEGAHAN.

Ketika KPK meluncurkan film antikorupsi KvK, bisa jadi banyak publik bertanya-tanya. “Lho, apakah KPK sudah berubah fungsi? Sejak kapan KPK berkecimpung di dunia seni?”

Pertanyaan semacam itu memang wajar. Sebab, selama ini yang sering terpublikasikan oleh media massa adalah peran represif KPK dalam bidang penindakan. Misalnya saja, ketika KPK menangkap seorang gubernur atau bupati, saat KPK menjebloskan seorang menteri atau besan Presiden ke dalam jeruji besi, dan sebagainya. Seperti itulah yang terekspos.

Fenomena semacam itu, tak lepas dari media massa, yang memandang bahwa peran represif KPK terlihat seksi dan punya “nilai jual” tinggi. Faktanya, berbagai kiprah KPK terkait penindakan, apalagi jika yang ditangkap adalah pejabat tinggi, hampir selalu menarik minat masyarakat.

Tetapi karena itu pula, maka peran lain KPK di bidang pencegahan menjadi kurang tersampaikan ke masyarakat. Padahal, menurut UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, tugas, fungsi, dan kewenangan KPK memang tidak terbatas pada penindakan saja, namun juga pencegahan. Contohnya terkait film KvK itu tadi. Termasuk di antaranya, saat KPK menyelenggarakan lomba puisi antikorupsi, arisan antikorupsi, zona antikorupsi, menerbitkan buku cerita

Catatan: _____

bergambar antikorupsi, dan sebagainya.

Secara lengkap, tugas KPK diatur dalam Pasal 6. Di dalamnya menyebutkan, bahwa tugas KPK adalah:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dengan demikian jelas, bahwa KPK memang tidak hanya bertugas menangkap dan membawa koruptor ke meja hijau. Kampanye, sosialisasi, edukasi, bahkan melakukan kajian dan kerjasama pun, baik untuk tingkat nasional maupun internasional, merupakan tugas KPK juga.

1. Koordinasi

Dalam menjalankan tugas koordinasi, KPK berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan tugas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Antara lain: Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Catatan: _____

Dalam melaksanakan tugas koordinasi itu, KPK berwenang:

- Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
- Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.



Catatan: _____

Dalam bidang penindakan, KPK melaksanakan tugas koordinasi, terutama terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bentuk kegiatan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni:

- Menetapkan sistem pelaporan penanganan perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan ke KPK,
- Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang telah dilaksanakannya Penyidik perkara tindak pidana korupsi dengan media informasi berupa penyampaian surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan,
- Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang perkembangan penanganan perkara yang telah dilakukan Penyidikan (misal : perkembangan pelaksanaan penyidikan, pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum, pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, dan dihentikannya penyidikan/SP3).
- Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan secara berkala dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan instansi pengawas.

Kegiatan koordinasi juga dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut atas penerusan laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK kepada Instansi terkait. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi tersebut, akan dilakukan pengembangan sistem dan mekanisme koordinasi yang akan dilaksanakan KPK bersama dengan institusi penegak hukum lain sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan teknis kegiatan koordinasi pemberantasan tindak korupsi.

Catatan: _____

2. Supervisi

Sementara dalam melakukan supervisi, KPK melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas supervisi tersebut, KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Pengambil-alihan tersebut diperbolehkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan kegiatan supervisi selama ini dilakukan dengan dua cara, yaitu supervisi secara umum dan secara khusus.

Supervisi secara umum dilakukan terhadap penanganan kasus/perkara tindak

Catatan: _____

pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Supervisi umum tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan koordinasi dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan yang dilakukan per wilayah provinsi. Pada saat itulah supervisi secara umum bisa diberikan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, baik teknis maupun non teknis yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara di wilayahnya.

Supervisi secara khusus bisa dilakukan, baik atas permintaan dari Kejaksaan/ Kepolisian maupun atas inisiatif KPK, terkait penanganan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Supervisi khusus ini dilakukan, jika Pimpinan KPK memiliki pertimbangan bahwa perkara tersebut perlu mendapat supervisi secara khusus. Salah satu contoh supervisi khusus, ketika Mabes Polri sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa L/C fiktif BNI.

3. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Di samping melakukan tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, KPK juga melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri.

Tetapi, tidak semua tindak pidana korupsi bisa ditangani KPK. Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002, kriteria korupsi yang bisa ditangani KPK adalah:

- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;

Catatan: _____

- Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp1 miliar.

Jika terdapat tindak pidana korupsi yang berada di luar kriteria tersebut, tentu saja KPK tidak berwenang menangani. Pembatasan ini penting, agar tidak semua tindak pidana korupsi ditangani KPK. Tujuannya, supaya KPK *concern* dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah, bahwa penyidik KPK tidak dibolehkan menghentikan penyidikan (SP3). Seperti diatur dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi".

Meski terkesan kurang "menarik", namun pencegahan merupakan terapi yang cukup ampuh dalam pemberantasan korupsi. Membangun karakter, menanamkan nilai-nilai.

Dengan demikian, jika kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah menjadi perkara untuk dilakukan penyidikan, maka perkara tersebut harus berujung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, dalam tahap penyelidikan, penyidik KPK harus berupaya untuk mengungkapkan adanya peristiwa pidana korupsi dengan membuktikan semua unsur perbuatan pidananya serta menentukan tersangkanya.

Di sisi lain, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan

Catatan: _____

penuntutan, KPK berwenang:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi terkait melarang seseorang keluar negeri;



Catatan: _____

3. Minta keterangan kepada bank/lembaga keuangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa;
4. Memerintahkan bank/lembaga keuangan untuk blokir rekening yang diduga milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
5. Memerintahkan kepada pimpinan/atasan tersangka untuk berhenti dari jabatannya;
6. Meminta data kekayaan dan data pajak tersangka/terdakwa kepada instansi terkait;
7. Menghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan dan perjanjian lainnya/pencabutan izin, lisensi, serta konsensi;
8. Meminta bantuan interpol atau instansi penegak hukum negara lain untuk mencari, menangkap, dan menyita barang bukti di luar negeri;
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.

4. Pencegahan

Analog dengan penyakit, memberantas korupsi tidak bisa dilakukan hanya melalui tindakan kuratif (pengobatan). Tak kalah penting adalah tindakan preventif, yakni segala upaya yang berkaitan dengan aspek pencegahan.

Meski terkesan kurang “menarik” atau kurang “atraktif”, namun sejatinya pencegahan merupakan terapi yang cukup ampuh dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi melalui pencegahan lebih bersifat “jangka panjang”, karena antara lain terkait dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi dan pembentukan karakter. Hal ini berbeda dengan upaya penindakan, yang lebih bersifat *shock therapy* dan penumbuhan efek jera.

Catatan: _____

Dalam menjalankan tugas pencegahan tersebut, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara;
- Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Melaksanakan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di antara berbagai kewenangan tersebut, pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN memiliki peran cukup strategis. LHKPN bisa menjadi media kontrol bagi pejabat dan penyelenggara negara, karena bisa mencerminkan berapa banyak penambahan kekayaannya pada saat menduduki jabatan publik dalam rentang waktu tertentu.

Hal ini dimungkinkan, karena pendaftaran LHKPN dilakukan, antara lain pada saat penyelenggara negara mulai menduduki jabatan dan pada saat berakhirnya masa jabatan tersebut. Jika penambahan kekayaan dianggap tidak masuk akal, penyelenggara negara tersebut layak dicurigai telah memperoleh harta secara tidak sah.

Begitu pula terkait penerimaan dan penetapan status gratifikasi. Kewenangan ini juga memiliki peran penting dalam pencegahan, karena

Catatan: _____

selama ini budaya memberi “sesuatu” kepada penyelenggara negara dan penegak hukum masih dianggap hal yang lumrah. Gratifikasi atau pemberian yang terkait dengan jabatan tersebut, telah merebak hampir di semua strata.

Pada level terendah, seseorang dengan mudahnya memberi “imbalan” atau uang “terima kasih” kepada petugas RT atau kelurahan yang telah mengurus pembuatan KTP. Sedangkan pada level atas, hal yang sama juga diberikan terkait perizinan atau proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Tidak hanya itu, dalam berbagai kasus, gratifikasi juga dibungkus dengan kegiatan non kedinasan. Misalnya saja, pemberian bingkisan pada saat pernikahan, hari besar keagamaan, dan sebagainya. Tetapi apapun sampulnya, tetap saja gratifikasi sangat berbahaya. Bermula dari gratifikasi, persaingan yang tidak sehat akan tercipta. Berawal dari gratifikasi pula, akan terjadi suatu konflik kepentingan.

KPK juga menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan.



Catatan: _____

Mulai anak usia dini hingga perguruan tinggi. Bahkan, pendidikan serupa juga diberikan kepada masyarakat umum, termasuk kepada para pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.

Untuk anak usia dini, KPK antara lain menerbitkan buku serial Tunas Integritas, yang terdiri atas enam buku. Masing-masing berjudul *Ungu di Mana Kamu?*, *Ini, Itu?*, *Hujan Warna-warni*, *Byuur, Ya Ampun!*, dan *Wuush*.

Buku tersebut disajikan dengan gambar yang menarik, menghibur, dan tidak menggurui. Melalui buku tersebut, KPK berupaya menanamkan sembilan nilai integritas kepada anak-anak usia dini. Yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Setiap buku juga memiliki gaya dan ilustrasi yang berbeda-beda agar dapat memberikan stimulasi visual bagi anak-anak.

Sementara kepada para siswa, mulai SD hingga SMA, KPK menerbitkan modul pendidikan antikorupsi yang diinsersikan ke dalam kurikulum yang ada. Sedangkan kepada mahasiswa, pendidikan juga diberikan ke dalam maata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Sementara kepada masyarakat umum, KPK memiliki *Anti Corruption Learning Center (ACLCL)*, yang merupakan pusat pendidikan antikorupsi. ACLC fokus pada pengembangan kapasitas “corporate” di luar KPK atau lembaga lain sesuai dengan sektor pencegahan korupsi dan isu strategis .

KPK juga melakukan program kampanye dan sosialisasi antikorupsi. Kegiatan dilaksanakan di berbagai tempat, baik sekolah hingga pusat keramaian. Kegiatan tersebut, ditujukan untuk menggalang kesadaran

Catatan: _____

dan kesamaan persepsi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kegiatan sosialisasi menjadi awal bagi upaya pencegahan korupsi dan pembangunan budaya anti korupsi dan pembangunan budaya anti korupsi.

Tugas lain di bidang pencegahan adalah melakukan kerja sama bilateral atau multilateral, baik secara nasional maupun internasional. Tugas tersebut tak kalah strategis, karena KPK tak mungkin melakukan pemberantasan korupsi sendirian. Kerjasama tersebut terbukti efektif untuk mempercepat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di dalam negeri, kerjasama antara lain dilakukan dengan Tentara Nasional Indonesia, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertahanan Nasional, Perusahaan Jasa Telekomunikasi, Perbankan, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, beberapa perguruan tinggi, dan sebagainya. Sedangkan kerjasama internasional dilakukan dengan berbagai lembaga antikorupsi, baik Singapura, Hong Kong, Korea, Kuwait, Filipina, dan lain-lain.

Bahkan untuk kerjasama internasional, reputasi KPK sangat baik di mata dunia. Tidak sedikit mereka mengirimkan tenaga penyidik untuk belajar di KPK.

5. Monitoring

Upaya pemerintah yang memfokuskan diri terhadap sektor kesehatan, layak diapresiasi. Adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), membuat masyarakat tidak lagi takut berobat jika menderita sakit.

Catatan: _____

Namun, SJKN tetap harus mendapat perhatian. Terutama terhadap potensi penyelewengan di dalamnya. Maklum, dengan memiliki aset sekitar Rp10 triliun, diperkirakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, akan mengelola dana jaminan sosial mencapai Rp38-40 triliun rupiah per tahun. Jumlah yang luar biasa.

Dana sebesar itu, berasal dari dana iuran mandiri peserta, modal awal APBN sebesar Rp500 miliar, dan bantuan pemerintah lebih dari Rp19 triliun. Dana itulah yang berpotensi dinikmati orang yang tidak berkepentingan.

Terkait hal itulah, KPK melakukan kajian terhadap SJKN. Dari kajian tersebut KPK menemukan, adanya potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS. Antara lain, *pertama*, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. *Kedua*, perihal adanya potensi kecurangan (*fraud*) dalam pelayanan. Dan *ketiga*, terkait pengawasan yang masih lemah.

Berdasarkan hasil kajian, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan sistem. Sedangkan beberapa pihak, kemudian menyusun rencana aksi perbaikan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Kajian yang dilakukan KPK tersebut, merupakan bagian dari tugas monitoring yang diamanahkan UU Nomor 30 tahun 2002. Pasal 14 menyebutkan, bahwa terkait tugas monitoring, maka kewenangan yang dimiliki KPK adalah:

- Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

Catatan: _____

- Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Sepanjang lebih dari satu dasawarsa KPK berdiri, tentu banyak kajian yang dilakukan KPK. Di antaranya, Kajian terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Kajian dilakukan, karena besarnya jumlah anggaran yang dikelola. Pada tahun 2013, misalnya, PT Jamsostek yang menjadi cikal bakal BPJS Ketenagakerjaan memiliki total aset lebih dari Rp153 triliun dengan dana investasi hampir Rp150 triliun dan hasil perolehan investasi mencapai Rp15 triliun. Dana tersebut akan terus membesar, bahkan diproyeksikan akan mencapai angka fantastis, Rp2 ribu triliun pada 2030.

Di bidang ketahanan pangan, KPK melakukan kajian terhadap kebijakan subsidi beras miskin (raskin). Dari kajian tersebut, KPK menemukan, berbagai persoalan pada kebijakan tersebut. Antara lain, data sasaran target yang tidak valid, distribusi raskin yang diidentifikasi fiktif, penggelapan raskin, harga tebus raskin yang lebih mahal dari yang seharusnya, pengurangan jatah raskin dan kualitas raskin yang tidak layak konsumsi. Selain itu, juga pemberian jatah raskin kepada masyarakat yang tidak berhak dan adanya penggelapan uang tebus raskin.

Dari kajian, KPK juga memberikan beberapa rekomendasi perbaikan kepada pemerintah. *Pertama*, pemerintah harus melakukan *review*

Catatan: _____

terhadap kebijakan subsidi raskin secara lebih komprehensif dengan memperhitungkan berbagai faktor untuk mencapai tujuan program. *Kedua*, melakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme perhitungan subsidi agar lebih transparan dan akuntabel. *Ketiga*, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam program subsidi raskin.

Bagaimana dengan kajian lain? Tentu masih banyak. Sebut saja, kajian sistem pada Perum Perhutani, kajian tentang sistem perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kajian sistem penyelenggaraan perhubungan darat, kajian tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan sebagainya. (*)

Catatan: _____

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi

Selain kajian, dalam menjalankan fungsi monitoring KPK juga melakukan survey, penelitian dan penilaian. Salah satunya, Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK), 2012.

KPK melakukan PIAK, dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi dan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah membangun sistem antikorupsi di instansinya dengan melakukan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2012. PIAK merupakan upaya KPK untuk membangun sistem antikorupsi di instansi dengan lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi.

PIAK tahun 2012 melibatkan 36 instansi, yakni 23 instansi pusat dan 13 pemerintah daerah. Pada instansi pusat, peserta PIAK diwakili oleh 18 Kementerian, 3 Badan, Mahkamah Agung, dan Sekretariat Jenderal DPR. Sementara pemerintah daerah diwakili oleh 13 pemerintah kota (pemkot). Total unit utama yang terlibat dalam penilaian sebanyak 108 unit utama.

Keikutsertaan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam PIAK bersifat voluntary basis. Dalam hal ini, peserta PIAK melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait inisiatif antikorupsi yang telah dilakukannya, berikut bukti-bukti pendukungnya. Hasil penilaian diverifikasi oleh tim dari KPK dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli.

Tahapan kegiatan PIAK 2012 dimulai dari tahap penjelasan pelaksanaan kegiatan hingga pemaparan hasil PIAK kepada peserta, yang berlangsung dari 15 Februari-4 Oktober 2012.



Berikut ini adalah hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi tahun 2012:


Nilai PIAK Nasional adalah 5,34, dengan perincian nilai indikator utama 5,85 dan nilai indikator inovasi adalah 2,45. Nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai rata-rata seluruh peserta PIAK. Nilai standar minimal PIAK yang ditetapkan oleh KPK adalah 6,00. Secara keseluruhan nilai rata-rata PIAK 2012 dibandingkan dengan nilai rata-rata PIAK 2011 mengalami peningkatan dari 4,50 menjadi 5,34. Namun, bila dilihat dari standar minimal yang ditetapkan KPK terhadap nilai PIAK, maka nilai ini masih terhitung rendah.


Pada instansi pusat terdapat 14 instansi yang mendapat nilai di atas enam. Lima besarnya adalah Kementerian Perhubungan (7,65), Kementerian Perdagangan (7,49), Kementerian ESDM (7,23), Kementerian Dalam Negeri (6,99), dan Kementerian Kehutanan (6,99).

Pada pemerintah daerah terdapat tiga instansi yang memiliki nilai di atas 6,00, yaitu Pemkot Palembang (7,38), Pemkot Manado (7,23) dan Pemkot Medan (7,15).

Terdapat 37 unit utama di instansi pusat yang memperoleh nilai di atas 6. Lima unit utama dengan nilai tertinggi adalah Setjen Kementerian Perhubungan (8,23), Setjen Kementerian Perdagangan (7,93), Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag (7,84) Ditjen Sumberdaya Perangkat Pos dan Informatika Kemkoninfo (7,65), dan Setjen Kementerian ESDM (7,54). (*)

PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI





1. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2002, apa saja tugas, fungsi, dan kewenangan KPK?

2. Beberapa waktu lalu, KPK menjadikan wayang kulit sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Menurut Anda, apakah hal ini tidak menyalahi ketentuan UU tersebut?

3. Apa saja kewenangan KPK saat melaksanakan tugas koordinasi?

4. Sebutkan beberapa alasan, yang memperbolehkan KPK mengambil alih suatu kasus!

5. Menurut Anda, mengapa UU membatasi tindak pidana korupsi yang bisa ditangani KPK?

6. Susunlah huruf-huruf berikut sehingga memiliki arti sebagai pemberian yang berkaitan dengan jabatan:
F-I-T-R-I-K-S-I-A-G-A

7. Salah satu serial buku yang diterbitkan KPK bagi pendidikan anak usia dini adalah....

8. Mengapa dalam memberantas korupsi, KPK harus bekerja sama dengan pihak lain?

9. Sebutkan beberapa instansi dalam negeri yang pernah menjadi mitra KPK dalam pemberantasan korupsi!

10. Terkait tugas monitoring, apa saja kewenangan KPK?

PERAN KPK

P	E	N	U	N	T	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	I	P	H	B	G
M	D	A	D	S	D	V	K	J	J	O	I	P	V	F	S	E	F	A	L
E	C	G	P	E	N	U	N	T	U	T	A	N	H	V	F	N	E	D	X
M	A	D	F	E	L	V	C	T	C	A	A	I	I	I	G	Y	J	N	B
B	J	O	I	P	V	A	S	W	V	R	T	X	R	D	F	E	H	B	U
E	K	M	V	D	A	W	P	G	H	C	F	Q	M	Y	T	L	I	D	A
R	E	F	F	I	S	D	S	O	V	K	J	R	A	E	V	I	H	N	P
I	O	I	M	O	N	I	T	O	R	I	N	G	P	G	F	D	A	B	E
T	D	S	D	V	K	J	A	P	I	A	R	E	A	T	Y	I	O	I	N
I	I	O	P	K	S	Z	E	P	P	F	N	H	V	F	N	K	V	C	Y
P	B	A	P	F	E	P	E	N	C	E	G	A	H	A	N	A	A	F	E
V	G	K	A	V	G	J	K	L	Q	W	T	R	T	A	E	L	K	G	L
G	U	B	V	D	S	A	E	A	D	F	E	N	P	E	W	A	B	C	I
U	O	J	K	O	R	S	U	P	I	U	E	V	E	E	G	J	S	A	D
O	P	E	A	D	F	E	A	W	Q	P	C	A	N	S	G	M	J	B	I
P	I	A	Z	C	T	S	E	K	E	K	E	G	Y	S	A	I	D	N	K
I	V	O	M	O	N	I	T	K	E	A	D	F	I	F	V	C	T	C	A
A	S	E	A	D	F	E	K	H	J	M	N	I	D	E	R	A	S	D	N
S	T	I	N	S	R	I	W	I	J	A	Y	A	I	Z	X	R	E	S	I
D	F	A	E	S	L	G	T	E	A	D	F	E	K	V	C	T	C	U	N
F	I	L	M	K	V	K	P	V	F	S	W	F	A	X	Y	A	Q	S	G
I	C	U	N	Z	A	D	F	E	F	V	C	T	N	A	A	I	T	E	O
L	I	O	F	H	G	T	E	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I
M	K	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	P	E	N	I	N	D	A	K	A	N	K	Z	X	R	E	S

UU KPK, FILM KVK, KORSUP, PENINDAKAN, LAPORAN, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, PENCEGAHAN, MONITORING

BAB 5

STRUKTUR ORGANISASI

**KEPATAN PERPUTARAN RODA ORGANISASI SANGAT
DITENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI BERSANGKUTAN. KPK
BUKAN PENGECUALIAN.**

Menjadi tumpuan pemberantasan korupsi, tentu tidak ringan tugas KPK. Itu sebabnya, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan, KPK memerlukan struktur organisasi yang efektif. Selain itu, KPK juga memerlukan kepemimpinan yang kolektif kolegial, sehingga setiap keputusan yang diambil, bisa dilakukan dengan cermat, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.

Dari sanalah, Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menetapkan bahwa KPK dipimpin lima orang, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap anggota.

Dalam menjalankan tugas, para Pimpinan KPK tersebut membawahi empat bidang. Seperti diatur dalam Pasal 26 ayat (2), bidang tersebut adalah:

- a. Bidang Pencegahan;
- b. Bidang Penindakan;
- c. Bidang Informasi dan Data; dan
- d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Deputi Bidang Pencegahan

Mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan

Catatan: _____

kebijakan di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Deputy Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Deputy Bidang Pencegahan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK.

Deputy Bidang Pencegahan terdiri atas: Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Direktorat Gratifikasi; Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan.

Deputy Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi;
- Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di

Catatan: _____

lingkungan Deputy Bidang Pencegahan.

- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputy Bidang Pencegahan dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputy Bidang Pencegahan yang ditetapkan dengan Keputusan Deputy Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Penindakan

Dipimpin seorang Deputy Bidang Penindakan, dalam struktur organisasi KPK, Deputy Bidang Penindakan membawahi Direktorat Penyelidikan; Direktorat Penyidikan; Direktorat Penuntutan; Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi; dan Sekretariat Deputy Bidang Penindakan.

Deputy Bidang Penindakan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Deputy Bidang Penindakan juga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan untuk sub bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain;
2. Pelaksanaan penyelidikan dugaan TPK dan bekerjasama dalam kegiatan

Catatan: _____

- penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
3. Pelaksanaan penyidikan perkara TPK dan bekerjasama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
 4. Pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim & putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara TPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain yang melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara TPK;
 6. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, pembinaan sumberdaya dan dukungan operasional di lingkungan Deputy Bidang Penindakan;
 7. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Koordinasi dan Supervisi penanganan perkara TPK oleh penegak hukum lain; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Deputi Bidang Informasi dan Data

Dalam struktur organisasi KPK, Deputi Bidang Informasi dan Data terdiri atas: Direktorat Pengolahan Informasi dan Data; Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi; dan Direktorat Monitoring.

Deputi tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Informasi dan Data serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.

Catatan: _____

Adapun tugas Deputy Bidang Informasi dan Data adalah menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pada Bidang Informasi dan Data.

Sedangkan fungsi yang harus diselenggarakan adalah:

- Perumusan kebijakan pada sub bidang Pengolahan Informasi dan Data, Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi dan Monitor;
- Pemberian dukungan sistem, teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KPK;
- Pelaksanaan pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK;
- Pengumpulan dan analisis informasi untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, kepentingan manajerial maupun dalam rangka deteksi kemungkinan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi;
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputy Bidang Informasi dan Data;
- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengolahan Informasi dan Data, Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi dan Monitor; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputy Bidang Informasi dan Data dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputy Bidang Informasi dan Data yang ditetapkan dengan Keputusan Deputy Bidang Informasi dan Data.

Catatan: _____

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Dumas

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas:
Direktorat Pengawasan Internal; dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.



Catatan: _____

Deputi yang dipimpin Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, tersebut, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Salin itu, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan pada sub bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan;
- Penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;
- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan

Catatan: _____

dengan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Sekretariat Jenderal

Selain empat deputi tersebut, organisasi KPK juga memiliki Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas: Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Umum; dan Biro Sumber Daya Manusia.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK;

Dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sekretariat Jenderal KPK menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan pada sub bidang administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK;
- Pelaksanaan perencanaan jangka menengah dan pendek, pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan dana hibah/ donor serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja KPK;
- Pelaksanaan pemberian dukungan logistik, urusan internal, pengelolaan aset, pengadaan, pelelangan barang sitaan/ rampasan, serta pengelolaan dan pengamanan gedung bagi pelaksanaan tugas KPK;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja;


Catatan: _____

- Pelaksanaan perancangan peraturan, litigasi, pemberian pendapat dan informasi hukum dan bantuan hukum;
- Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan masyarakat, pengkomunikasian kebijakan dan hasil pelaksanaan pemberantasan korupsi kepada masyarakat, penyelenggaraan keprotokoleraan KPK serta pembinaan ketatausahaan KPK;
- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Sekretariat Jenderal; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Biro atau lintas Biro yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. (*)

Catatan: _____

(Bagan):



1. Guna mendukung tugas pemberantasan korupsi, berapa bidang yang di bawah Pimpinan KPK? Sebutkan!

2. Apa tugas dan fungsi Bidang Pencegahan?

3. Siapa yang memimpin Deputi Bidang Pencegahan?

4. Sebutkan fungsi Deputi Bidang Penindakan!

5. Menurut Anda, seberapa penting peran Deputi Bidang Penindakan KPK?

6. Apa saja tugas Sekretariat Jenderal KPK?

7. Dalam organisasi KPK, bagaimana struktur organisasi di bawah Deputi Bidang Informasi dan Data?

8. Yang berwenang melakukan pengawasan internal KPK adalah...

9. Jika Anda berwenang mengubah struktur organisasi KPK, struktur seperti apa yang Anda buat?

10. Susunlah urutan huruf berikut sehingga memiliki arti: jabatan yang memimpin Sekretariat Jenderal KPK.
J-E-N-K-S-E

STRUKTUR ORGANISASI

P	Z	C	V	D	G	G	K	O	L	E	K	T	I	F	I	N	K	B	G
E	D	A	D	S	D	V	K	J	J	O	I	P	V	F	S	W	O	A	L
N	I	G	R	A	T	I	F	I	G	A	S	I	H	V	F	S	L	D	X
G	N	D	F	E	F	V	C	T	R	A	A	I	I	I	G	V	E	N	B
A	F	O	I	P	V	F	S	P	A	R	T	X	R	D	F	G	G	B	U
W	O	M	V	D	A	W	D	E	T	C	F	Q	M	Y	T	U	I	D	A
A	R	F	F	I	S	D	S	N	I	K	J	R	A	E	V	G	A	N	E
S	M	I	P	E	S	U	V	G	F	T	R	O	P	G	F	H	A	B	U
T	A	S	D	V	K	J	A	A	I	O	D	E	A	T	Y	G	O	I	D
I	S	O	P	A	S	Z	E	W	K	F	R	U	V	F	N	R	V	C	P
P	I	A	D	F	E	F	V	A	A	C	A	A	M	I	Q	W	A	F	L
V	D	D	A	V	G	J	K	S	S	W	T	R	T	A	E	L	K	G	F
G	A	B	V	D	S	A	E	A	S	F	E	N	R	E	S	A	B	C	R
U	T	J	K	E	G	J	S	N	I	U	E	V	K	E	G	J	S	A	I
O	A	E	A	H	A	T	I	H	A	T	I	A	F	S	G	M	J	B	V
P	I	A	Z	C	T	S	E	K	E	K	E	G	J	S	A	I	D	N	I
I	V	O	P	O	E	W	Q	K	E	A	D	F	E	F	V	C	T	C	T
D	I	K	Y	A	N	M	A	S	J	M	N	I	U	E	R	A	S	D	K
S	T	I	N	S	R	I	W	I	J	A	Y	A	T	Z	X	R	E	S	O
L	I	M	A	P	I	N	P	I	N	T	E	R	N	A	L	T	C	U	L
F	X	I	A	F	O	I	P	V	F	S	W	F	A	X	Y	A	Q	S	E
L	I	M	A	P	O	M	P	O	N	A	N	T	C	A	A	I	T	E	G
C	I	O	F	H	G	T	E	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I
I	K	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	A
L	I	M	A	P	I	M	P	I	N	A	N	T	I	K	Z	X	R	E	L

KOLEKTIF, KOLEGIAL, HATI-HATI, LIMA PIMPINAN, PENGAWASAN, INTERNAL, DUMAS, GRATIFIKASI, DIKYANMAS, INFORMASI DATA

BAB 6

ROAD MAP KPK 2011-2023

**LEBIH FOKUS,
LEBIH TERARAH**

AGAR PEMBERANTASAN KORUPSI LEBIH FOKUS, KPK MEMBUAT PETA JALAN YANG AKAN DILALUI. SEBESAR APAPUN TANTANGANNYA, KPK LEBIH BERANI DAN SIAP MENGHADAPI.

Ibarat kendaraan, keberadaan peta memiliki arti sangat penting. Tanpa peta tersebut, perjalanan mengalami hambatan atau bahkan tersesat salah tujuan.

Begitu juga dengan KPK. Sebagai organisasi besar dengan tugas yang sangat berat, keberadaan peta jalan (*Road Map*) sangat vital. Terlebih sebagai sebuah organisasi, KPK tidak akan lepas dari siklus organisasi yang akan mengalami pasang-surut. Untuk menjaga eksistensi dan nilai tambah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK perlu melakukan pengembangan kompetensi inti (*core competency*) secara berkelanjutan. Road map KPK diwarnai oleh: (a) kompetensi inti organisasi, dan (b) fokus organisasi.

Itulah sebabnya, KPK menyusun *Road Map* untuk periode 2011-2023. Road Map tersebut disusun atas tiga fase. Fase pertama 2011-2015; Fase kedua 2015-2019; Dan fase ketiga 2019-2023.

Melalui *roadmap* tersebut, diharapkan kinerja KPK akan lebih fokus pada sektor-sektor yang strategis dan kasus-kasus yang menjadi prioritas, menyesuaikan dengan jumlah SDM yang terbatas. Dengan demikian, diharapkan pula upaya pemberantasan korupsi sebagaimana diamankan undang-undang bisa diimbangi dengan baik.

Catatan: _____

Roadmap itu sendiri, pada dasarnya merupakan peta jalan besar tentang arah yang akan dilalui KPK untuk setiap etape. Secara hirarkis, *Road Map* meliputi visi KPK yang kemudian diturunkan menjadi paradigma dan diturunkan kembali menjadi *grand policy*. Dari *grand policy*, barulah diturunkan menjadi *policy*, yang kemudian oleh masing-masing direktorat, diturunkan berbagai program kerja masing-masing yang bersifat praktis dan implementatif. Dengan demikian, visi atau kerangka pemikiran tersebut, bertitik tolak dari level misi ke aksi konkret.

Secara garis besar, terdapat dua hal yang dipetakan dalam *Road Map* KPK. *Pertama*, *national interest*, yakni yang menjadi perhatian umum dan secara nasional. Dan *kedua*, adalah *national integrity* atau integritas nasional. Dari dua hal tersebut, dibuat turunan secara jelas sebagai acuan rencana kerja KPK.

Yang termasuk *national interest* antara lain adalah ketahanan pangan plus (pertanian, perikanan, kehutanan), ketahanan energi/sumber daya alam (SDA), dan *revenue*, yaitu sektor penerimaan negara melalui pajak. Di dalamnya juga ada derivat terkait pemerataan pendidikan dan perbaikan kualitas pendidikan serta kesehatan dan fokus korupsi di aparat penegakkan hukum (apgakkum).

Dicantulkannya “plus” pada ketahanan pangan bukan tanpa alasan. Sebab, dari sana KPK mencoba membidik dan melakukan pembenahan sektor tersebut, karena penyebab utama korupsi adalah “perut lapar”.

Itu sebabnya, maka di berbagai sektor tersebut, korupsi juga harus diwaspadai. Sebab, hampir di setiap celah selalu memunculkan potensi korupsi. Sebagai contoh, jaringan irigasi, pengadaan bibit, perikanan, dan sebagainya, memiliki

Catatan: _____

potensi korupsi yang besar pula.

Yang tak kalah hebat adalah kehutanan. Sejauh ini, masih belum bisa dipetakan dengan jelas hutan mana saja yang potensial, di mana kerusakannya, di mana yang harus direhabilitasi, dan dimana yang masih produktif menjalankan fungsinya.

Sementara itu di sektor migas tidak kalah luar biasa. Baru melalui pendekatan pencegahan saja, sudah KPK sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp150 triliun di bagian hulu. Belum lagi di bagian hilir yang sangat rawan penyelundupan.

Sedangkan pada sektor penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak, juga begitu. Selama ini, mungkin hanya sekitar 30% saja yang masuk ke negara, dan selebihnya menguap entah kemana.

National integrity lebih bersifat jangka panjang. Dalam hal ini, KPK akan mewujudkan kompetensi inti organisasi dengan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN), kemudian dilanjutkan dengan membangun kompetensi inti tahap berikutnya melalui pembangunan *Fraud Control* (Pengendalian Kecurangan).

Melalui SIN tadi, KPK tidak ingin bahwa yang dilakukan hanya berhenti pada penanganan kasus semata. KPK juga ingin menasar pada program-program pembangunan integritas sehingga menjadi kultur bangsa Indonesia di masa depan. Target pencapaiannya adalah kenaikan nilai indeks persepsi korupsi (IPK), minimal satu poin per periode kepemimpinan. Jika proyeksi KPK sampai 2023, maka pada tahun tersebut IPK sudah sampai minimal 6,0. Hal ini

Catatan: _____

merupakan tantangan buat KPK. Karena tren IPK di beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam justru menurun.

Karena bersifat jangka panjang itulah, maka KPK harus semakin memperkuat bidang pencegahan, termasuk program-programnya harus semakin baik dan fokus. Yang jelas, tidak seperti sebelumnya dimana pencegahan seolah-olah merupakan bidang yang berdiri sendiri, maka dengan adanya *roadmap* KPK, bidang pencegahan harus *inline* dengan penindakan. Ini pun sesuai dengan *roadmap*-nya, bahwa *national integrity* pun memang *inline* dengan *national interest*.

Tetapi memang tidak mudah. Harus ada semacam peletakkan dasar-dasar integritas di setiap institusi, dari pusat hingga daerah. Caranya, adalah melalui percontohan (*piloting*). Semakin cepat adanya *piloting*, maka akan semakin baik karena KPK tidak terlalu ikut campur dalam perombakan sistem.

Dalam *piloting* itu sendiri, KPK memilih salah satu daerah yang memiliki indeks integritas nasional (IIN) tinggi. Setelah dipilih, KPK pun memberikan sedikit sentuhan sehingga benar-benar siap dijadikan percontohan. Dan jika sudah berjalan, maka daerah lain tinggal mencontoh dan berguru kepada daerah tersebut. Sedangkan KPK, tinggal memaksimalkan fungsi dan peran koordinasi dan supervisi (korsup)-nya.

Cara yang dimungkinkan adalah melalui pembangunan SIN tadi. Dalam *Road Map* dijelaskan, bahwa KPK memiliki peran besar dalam pembangunan SIN. Hal ini disebabkan, karena posisi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah independen dan menjadi penggerak (*trigger mechanism*) sebagaimana

Catatan: _____

Focus Area

Dalam pembuatan *Road Map*, fokus area merupakan salah satu bagian yang cukup penting. Dari sana bisa dijelaskan, apa saja yang menjadi *concern* KPK pada setiap fase. Secara lengkap, *focus area* pada Road Map KPK adalah:

1. Fase I (2011-2015)

Fokus pada:

- a. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan Penguatan Aparat Penegak Hukum.
Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.
- b. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (*national interest*).
- c. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
- d. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.
- e. Persiapan Fraud Control.

2. Fase II (2015-2019)

Fokus pada:


- a. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan penguatan Aparat Penegak Hukum.
- b. Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
- c. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN):
- d. Implementasi Fraud Control.

3. Fase III (2019-2023)

Fokus pada:

- a. Optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
- b. Optimalisasi Sistem Integritas Nasional (SIN):
- c. Penanganan Fraud yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

diamanatkan dalam Undang-Undang KPK. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 1, yang memberikan kejelasan hubungan antara KPK dengan berbagai pilar pembangunan sistem integritas nasional, khususnya kementerian/lembaga, dan masyarakat madani (CSO).



Gambar 1. Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam Membangun Sistem Integritas Nasional

Catatan: _____

KPK, di satu sisi mendorong dan mengontrol kementerian/lembaga serta masyarakat madani agar menjalankan sistem integritas, dan di sisi lain KPK dan kementerian/lembaga didorong dan dikontrol oleh masyarakat madani, sehingga terbentuklah pola hubungan timbal balik yang dapat menjamin sistem integritas nasional, yang akan berdampak pada tatanan hukum, pembangunan berkelanjutan, dan kualitas hidup.

Pembangunan Sistem Integritas Nasional

Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi dapat berkurang karena setiap pilar memiliki akuntabilitas horisontal, yang mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Road Map KPK menggambarkan, bahwa SIN sebagai sebuah rumah (bangunan). Dalam hal ini SIN terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pondasi, pilar/tiang penyangga, dan atap. Pondasi terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan pilar atau tiang penyangga terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha.

Terakhir, atap merupakan hasil akhir yang dicapai berupa integritas nasional. SIN akan berdampak pada tatanan hukum (*rule of law*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan kualitas hidup (*quality of life*), yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita

Catatan: _____

berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan KPK dalam pembangunan integritas nasional, berarti KPK secara langsung berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar dalam SIN memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:

- Peran/kontribusi (*role*), yaitu memastikan setiap pilar menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.
- Transparansi dan akuntabilitas (*governance*), artinya setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur.
- Kapasitas (*capacity*), agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut.

Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upaya nasional untuk mengurangi korupsi yang meliputi sistem integritas. Sistem ini juga bertujuan untuk membangun akuntabilitas dari pilar-pilar yang menopang integritas nasional. Hal-hal yang harus dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua komponen penting, yaitu komponen utama/inti (*core*) dan komponen pendukung (*complement*).

Catatan: _____

Grand Strategy

Selayaknya perencanaan, sebuah strategi memiliki arti sangat penting. Dengan strategi yang tepat, diharapkan Road Map yang dihasilkan akan akurat sehingga pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih efektif.

Adapun *grand strategy* pada Road Map KPK 2011-2023 meliputi:

1. Pencegahan yang Terintegrasi

Pencegahan dilakukan secara terintegrasi dalam satu “paket Pencegahan KPK”, yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN) sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase.

Pencegahan diawali dengan kajian komprehensif terhadap sistem atau peraturan atau prosedur pada focus area yang potensial/rawan terjadi korupsi, kemudian diberikan rekomendasi/saran perbaikan, dan dipantau implementasinya oleh KPK hingga tuntas. Secara paralel, dilakukan juga pendidikan dan kampanye tentang SIN kepada K/L dan CSO untuk mengubah mindset dan perilaku mereka, dan dilakukan internalisasi dan implementasi pondasi dan pilar-pilar Integritas Nasional pada focus area secara bertahap (sesuai fase) untuk memperkuat SIN. Pencegahan yang terintegrasi juga mencakup kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, berupa kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan usaha-usaha pencegahan korupsi serta supervisi layanan publik.

2. Penindakan yang Terintegrasi

Penindakan yang dilakukan terhadap Grand Corruption sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase.

3. Pencegahan dan Penindakan yang Terintegrasi

Terhadap focus area yang telah dilakukan Penindakan, akan dilakukan improve (*recovery*) melalui Pencegahan. Atau sebaliknya, Penindakan akan dilakukan apabila Pencegahan yang dilakukan terhadap *focus area* tidak efektif (belum berhasil). (*)


Komponen utama meliputi:

- (a) kode etik dan pedoman perilaku;
- (b) pengumuman harta kekayaan;
- (c) kebijakan grafikasi dan hadiah;
- (d) pengelolaan akhir masa kerja;
- (e) saluran pengaduan dan whistler blower;
- (f) pelatihan/internalisasi integritas;
- (g) evaluasi eksternal integritas;
- (h) pengungkapan isyu integritas.

Sedangkan komponen pendukung terdiri atas:

- (a) kebijakan rekrutmen dan promosi;
- (b) pengukuran kinerja;
- (c) sistem dan kebijakan pengembangan SDM;
- (d) pengadaan dan kontrak dengan efisiensi.

Catatan: _____



Gambar 2. Dimensi Setiap Pilar dalam Sistem Integritas Nasional

Indikator Keberhasilan

Begitulah *roadmap* yang disusun KPK. Berbagai program kerja yang nantinya akan dibuat KPK, pada dasarnya tidak boleh lepas dari *Road Map* KPK tadi. Dan aplikasinya sendiri, harus dikembalikan kepada lima kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPK. Yaitu: monitoring, supervisi, koordinasi, pencegahan, dan penindakan.

Lantas, bagaimana cara mengukur keberhasilan capaian Road Map dalam setiap fase?

Untuk mengukur keberhasilan capaian setiap fase dalam Road Map KPK, digunakan dua indikator, yaitu:

- a. Indeks Penegakan Hukum (*Law Enforcement Index*). Indeks Penegakkan

Catatan: _____

Hukum ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK dan apgakum lain dalam pemberantasan korupsi.

- b. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK. Indikator ini diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian sasaran strategis KPK pada Perspektif Stakeholders (Pemangku Kepentingan).

Keberhasilan capaian kedua indikator tersebut pada setiap fase Road Map KPK, diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. (*)

Catatan: _____

Hubungan Antara SIN, Milestone dan Fokus Area Pada Setiap Fase

○ Budaya Integritas

○ Sistem Integritas Nasional

● Pondasi Sistem Integritas Nasional

Penanganan *Grand Corruption* dan penguatan APGAKUM, Perbaikan Sektor Strategis, Pembangunan pondasi SIN, Penguatan Sistem Politik dan masyarakat paham integritas, Persiapan Fraud Control

2011-2015



2015-2019

2019-2023

Penanganan *Grand Corruption*,
penguatan APGAKUM,
perbaikan sektor strategis, Aksi
Sistem Integritas Nasional dan
Implementasi Fraud Control

Optimalisasi Penanganan
Sektor Strategis dan peran
Pilar-Pilar Sistem Integritas
Nasional, serta Penanganan
Fraud

LEMBAR KERJA

1. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak berdasarkan pada Road Map

2. Sebutkan 3 fase Road Map KPK 2011-2023!

3. Sebutkan pula focus area masing-masing fase!

4. Seberapa penting pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN) dalam pemberantasan korupsi?

5. Jika diibaratkan rumah, bagaimana SIN akan dibangun?

6. Apa saja yang menjadi indikator keberhasilan Road Map?

7. Susunlah acak kata berikut, sehingga memiliki arti. Salah satu fokus penguatan pada *Grand Corruption*. Akronim dari Aparat Penegak Hukum. P-A-K-U-G-A-M

8. Mengapa ketahanan pangan plus menjadi salah satu prioritas dalam Road Map?

9. Jika Anda diberi kesempatan membuat Road Map KPK, bagaimana model Road Map yang Anda buat?

10. Apa yang dimaksud penanganan penindakan dan pencegahan yang terintegrasi?

ROAD MAP KPK

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	G	A	Q	A	Y	U	I	N	H	B	G
M	D	A	D	S	D	V	K	J	R	O	I	P	V	F	S	W	F	A	L
E	C	G	R	A	T	I	F	K	A	M	P	E	T	E	N	S	E	D	X
M	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	I	I	G	V	J	N	B
B	J	K	O	M	P	E	T	E	N	S	I	I	N	T	I	G	H	B	U
E	K	M	R	D	A	W	D	G	H	C	F	N	M	Y	T	U	I	D	A
R	E	F	G	I	S	D	S	D	V	K	J	R	T	E	V	G	H	N	E
I	O	I	A	E	S	U	V	G	H	T	R	O	P	E	F	H	A	B	U
T	D	S	N	V	K	J	A	P	I	O	R	E	A	T	R	G	O	I	D
I	I	O	I	A	S	Z	E	P	P	F	R	H	V	F	N	E	V	C	P
N	B	A	S	F	E	F	V	C	S	C	A	A	I	I	Q	W	S	F	L
T	G	R	A	N	D	P	O	L	I	C	Y	R	T	P	E	L	K	T	F
E	U	B	S	D	S	A	E	A	N	F	E	N	R	A	W	A	B	C	R
G	O	J	I	E	G	J	S	A	I	U	E	V	K	M	G	J	S	A	I
R	P	E	A	D	F	E	A	W	Q	P	C	A	F	D	G	M	J	B	V
I	I	A	Z	C	T	S	B	K	E	K	E	G	J	A	A	I	D	N	I
T	V	O	P	O	E	W	Q	U	E	A	D	F	E	O	V	C	T	C	T
Y	S	E	A	D	F	R	A	U	D	C	O	N	T	R	O	L	S	D	S
S	T	I	N	S	R	I	W	I	J	A	Y	A	T	Z	X	R	E	S	I
D	F	A	E	S	L	G	T	E	A	D	Y	E	F	V	C	T	C	U	N
F	X	I	A	F	O	I	P	V	F	S	W	A	A	X	Y	A	Q	S	G
X	C	U	N	Z	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	T	E	O
C	I	O	F	H	G	T	E	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I
I	I	N	T	E	G	R	A	S	I	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	C	R	P	O	L	I	T	I	K	Z	X	R	E	S

KOMPETENSI INTI, ORGANISASI, ROAD MAP, GRAND POLICY, INTEREST, INTEGRITY, FRAUD CONTROL, SIN, INTEGRASI, BUDAYA, HUKUM

BAB 7

SEPULUH TAHUN KIPRAH KPK
FROM ZERO TO HERO

*KPK MEMBUKTIKAN, MAMPU MENJADI GARDA TERDEPAN
PEMBERANTASAN KORUPSI. BERSAMA RAKYAT, BAHU-
MEMBAHU MEWUJUDKAN NEGERI BEBAS KORUPSI.*

Selasa, 7 Desember 2004 adalah hari pembuktian. Setelah menunggu sekian lama, saat itulah KPK untuk kali pertama melakukan gebrakan penting. Setelah menunggu hampir satu tahun paska pembentukannya, 29 Desember 2003, saat itulah KPK melakukan penangkapan terhadap mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), AP.

KPK, ketika itu menjadikan AP sebagai tersangka dalam kasus pengadaan helicopter jenis MI-2 merk PLC Rostov asal Rusia milik Pemda NAD. Setelah menandatangani berita acara pemeriksaan, KPK kemudian menjebloskan AP ke dalam Rutan Salemba.

Gebrakan pertama KPK tersebut, sekaligus menjadi prestasi yang membanggakan, karena selama 32 tahun, belum pernah ada gubernur aktif yang ditahan seperti AP.

Sejak itulah, gebrakan demi gebrakan dilakukan KPK. Tak terhitung, berapa kali KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan penahanan terhadap tak terduga. Termasuk di antaranya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) MWK, yang selama ini dikenal sebagai tokoh demokrasi yang cukup bersih.


Lebih dari sepuluh tahun usia KPK, kiprah itu terus dipertahankan hingga

Catatan: _____

kini. Sudah banyak menteri aktif yang dijadikan tersangka, gubernur, bupati, pimpinan partai politik, dan bahkan besan seorang presiden. Semua membuktikan, KPK memang layak menjadi tumpuan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Di bidang penindakan, total dalam kurun waktu 2004-2015, KPK sudah menangani 694 perkara penyelidikan, 423 perkara penyidikan, 334 perkara penuntutan, inkracht 294 perkara, dan eksekusi 311 perkara.


Sedangkan pada 2015, terhitung per 30 April, KPK melakukan penyelidikan 29 perkara, penyidikan 12 perkara, penuntutan 12 perkara, inkracht 11 perkara, dan eksekusi 16 perkara.



Catatan: _____


Berdasarkan jenis perkara, sepanjang 2004-2015, penyuapan merupakan jenis korupsi yang paling sering dilakukan, yakni sebanyak 193 perkara, atau 46% dari total 423 perkara. Disusul kemudian dengan korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 130 perkara atau 31% dan penyalahgunaan anggaran sebanyak 43 perkara .

Begitu pula pada 2015. Per 30 April, penyuapan juga menjadi perkara yang terbanyak ditangani KPK, yakni sebanyak tujuh kasus. Kemudian diikuti pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan anggaran, masing-masing sebanyak dua perkara.




Catatan: _____

Berdasarkan profesi atau jabatan, penindakan yang dilakukan KPK dalam kurun waktu 2004-2015 (per 30 April 2015), sudah menangani 22 kepala lembaga/ menteri. Selain itu, juga 79 anggota DPR/DPRD, 45 walikota/bupati, dan 10 hakim.




Sedangkan berdasarkan instansi, dari 423 penindakan yang ditangani, 38 di antaranya merupakan instansi DPR RI, 189 Kementerian/Lembaga, 22 BUMN/ BUMD, 20 Komisi, 57 Pemerintah Provinsi, dan 97 Pemkab/Pemkot. Khusus 201, penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di lingkungan kementerian/lembaga sebanyak 6 perkara, Pemerintah Provinsi yakni sebanyak 4 perkara, dan DPR RI 2 perkara.

Catatan: _____



Dalam kurun waktu tersebut, penindakan yang sudah mencapai *inkracht* 294 perkara. Sebanyak 126 *inkracht* pada Pengadilan Negeri, 29 pada Pengadilan Tinggi, dan 139 pada Mahkamah Agung.

Catatan: _____



Korsup Penindakan

Ibarat satu tubuh, koordinasi dan supervisi (korsup) bidang penindakan memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan anggota tubuh lain di KPK. Melalui korsup, akan ada sinergi bersama antara KPK dan aparat penegak hukum (apgakum) lain. Melalui korsup penindakan pula, KPK diharapkan dapat lebih optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.

KPK memang harus memaksimalkan fungsi korsup penindakan. Hal ini sesuai dengan fungsi *trigger mechanism* sebagaimana diamanahkan undang-undang tentang KPK. Di sana tertulis, bahwa KPK tidak diperbolehkan memonopoli penanganan kasus korupsi. Karena, kehadiran KPK bukan meniadakan peran penegak hukum yang sudah ada. Tetapi, diharapkan dapat juga meningkatkan dan mendorong kapasitas penegak hukum lain, untuk bersama-sama memberantas korupsi.

Catatan: _____

Melalui korsup penindakan, maka beban tugas tidak semua berada dalam penanganan KPK. Terutama, korupsi kecil (*petty corruption*) yang masuk melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, bisa dilimpahkan ke penegak hukum lain, baik kejaksaan maupun kepolisian.

Korsup penindakan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat. Di daerah, KPK juga mendorong lebih banyak SDM-nya untuk terjun ke lapangan dalam waktu relatif lama. Misalnya dalam kurun waktu satu bulan, harus menyelesaikan tugas korsup tersebut di satu provinsi. Di lapangan, SDM KPK harus terjun sampai ke tingkat Polres. Di sana, tidak hanya melakukan pengecekan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun juga bisa melakukan kerja sama operasi bidang penyelidikan dan penyidikan bersama-sama. Setelah penyelidikan matang, penyidikan bisa dilakukan penegak hukum lain tersebut.


Salah satu pengambil-alihan yang dilakukan KPK adalah terhadap perkara mantan Menteri Kesehatan SFP dari Polda Metro Jaya. Pengambil-alihan dilakukan, agar penanganan bisa berjalan sebagaimana mestinya. SFP menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhanantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) masalah kesehatan akibat bencana di Pusat Penanggulangan masalah Kesehatan pada Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2004-2015, KPK menerima 2.473 SDPD dari Kepolisian dan 8.246 dari Kejaksaan. Khusus pada 2015, jumlah SPDP yang diterima dari Kepolisian sebanyak 87 dan dari Kejaksaan sebanyak 374 dokumen. (*)

Catatan: _____

Penerimaan SPDP 2004-2015

- Kepolisian
- Kejaksaan



* per 30 April 2015

Catatan: _____

1. Sebutkan kasus pertama yang berhasil diungkap KPK sejak kali pertama dibentuk 29 Desember 2003!

2. Selama lebih dari satu dasawarsa usia KPK, beberapa kali KPK berhasil mengungkap kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Sebutkan sebanyak mungkin pejabat tinggi negara yang kasusnya berhasil diungkap KPK!

3. Menurut Anda, bagaimana dampak keberhasilan KPK tersebut terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia?

4. Susunlah acak kata berikut sehingga memiliki arti. Suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. T-A-C-K-H-I-K-C-N

5. Dalam kurun waktu 2004-2015, total kasus penyusunan yang berhasil diungkap KPK adalah sebanyak Perkara.

6. Menurut Anda, mengapa jenis korupsi penyuapan menjadi salah satu perkara yang sering diungkap KPK?

7. Sebutkan beberapa perkara penyuapan yang melibatkan pejabat tinggi, yang Anda ketahui!

8. Jenis korupsi pengadaan barang dan jasa juga masih cukup dominan sebagai perkara yang ditangani KPK. Menurut Anda, mengapa demikian?

9. Apa yang dimaksud dengan SPDP?


10. Sebutkan salah satu perkara yang diambil alih KPK, yang menjadi sorotan publik!

10 TAHUN KPK

A	Z	C	V	D	G	G	B	B	R	A	Q	A	Y	U	I	N	H	B	G
M	N	A	D	S	P	U	N	G	U	T	A	N	V	F	S	W	F	A	L
E	C	G	R	A	T	I	F	I	K	A	S	I	P	V	F	S	E	D	X
M	A	D	G	E	T	V	C	T	C	A	A	I	E	I	G	V	J	N	B
B	J	O	I	A	V	P	S	W	V	R	T	X	N	D	F	G	H	B	U
E	K	M	V	D	R	W	P	G	H	C	F	Q	Y	Y	T	U	I	D	A
R	E	G	F	I	S	A	S	U	V	K	J	R	U	E	V	G	H	N	E
I	O	U	P	E	S	U	N	G	H	T	R	O	A	G	F	H	A	B	U
T	D	B	D	V	K	J	A	P	I	O	R	E	P	T	Y	G	O	I	D
I	P	E	N	G	A	D	A	A	N	B	A	R	A	N	G	R	V	C	P
P	B	R	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	N	I	Q	W	A	F	L
V	G	N	A	V	G	J	K	L	Q	W	T	R	T	A	E	L	K	G	F
G	U	U	V	D	S	A	E	A	D	F	E	N	R	E	W	A	B	C	R
U	O	R	K	E	G	J	S	A	I	T	E	V	K	E	G	J	S	A	I
O	P	N	A	D	P	E	R	I	Z	I	N	A	N	S	G	M	J	B	N
P	I	A	Z	C	T	S	E	K	E	P	E	G	J	S	A	I	D	N	K
I	V	D	P	O	E	W	Q	K	E	I	D	F	E	F	V	C	T	C	R
A	S	E	A	D	F	E	K	H	J	K	N	I	U	E	R	A	S	D	A
S	T	I	N	S	R	I	W	I	J	O	Y	A	T	Z	X	R	E	S	C
D	F	A	E	S	L	G	T	E	A	R	F	E	F	V	C	T	C	U	H
F	X	I	A	T	O	I	P	V	F	S	W	F	A	X	Y	A	Q	S	T
X	C	U	T	Z	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	T	E	O
C	I	O	F	H	G	T	E	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I
I	K	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	C	R	P	O	L	I	T	I	K	Z	X	R	E	S

**GUBERNUR NAD, OTT, PERIZINAN, TIPIKOR, PUNGUTAN, PENGADAAN
JASA, TPPU, PENYUAPAN, INKRACHT, ANGGARAN**

PENGANTAR KELEMBAGAAN ANTIKORUPSI



MENDATAR

1. Pemberian karena jabatan, harus dilaporkan kepada KPK dalam kurun waktu 30 hari
5. Adakah yang pernah mendengar kata “uptatti”? Mungkin ada, tapi tak banyak. Kata tersebut memang berasal dari Bahasa Berasal dari Bahasa Sansekerta, Artinya, upeti atau bukti kesetiaan.
7. Salah satu tugas KPK, yang memberikan kewenangan KPK untuk melakukan kajian dan riset
8. Laporan kekayaan sebelum dan sesudah pejabat menduduki jabatannya
9. Lembaga antikorupsi yang terkenal, ICAC, berada di negara ini

MENURUN

2. Salah satu tugas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU tentang KPK
3. Peran preventif KPK dalam memberantas korupsi
4. Badan antikorupsi yang dibentuk 1957 dan diketuai AH Nasution
6.mechanism, yakni fungsi KPK sebagai pendorong lembaga lain untuk memberantas korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan**, Jakarta, KPK, 2004
- Semua Bisa BerAKSI, Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan**, KPK, Jakarta, 2014
- Public Relations**, Frank Jefkins dan Daniel, Edisi Kelima, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003
- Institutional Arrangement to Combat Corruption : A Comparative Study***, The United Nations Development Programme (UNDP), 2005
- The Idea of Power in Javanese Culture, in Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia**, Benedict Anderson, Cornell University Press, 1972
- Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong**, Ong Hok Ham, Penerbit Kompas, 2002
- Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir**, Supratikno Raharjo, Komunitas Bambu, 2011
- Buku Saku Wartawan**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Laporan Tahunan 2009**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2010
- Laporan Tahunan 2010**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2011
- Laporan Tahunan 2011**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2012
- Laporan Tahunan 2012**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2013
- Laporan Tahunan 2013**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2014
- Laporan Tahunan 2014**, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2015

Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2011-2023,
Komisi Pemberantasan Korupsi

TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Dari KKN

UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

www.acch.kpk.go.id

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920,

Telepon: 021 2557 8498, Faks: 021 5290 5592

Email: informasi@kpk.go.id, Website: www.kpk.go.id,

Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi, Twitter: @KPK_RI